

Tabel Korespondensi:

Nama Penulis : Said Munawar
 Judul Jurnal : *Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*
 Nama Jurnal : *Law, Development & Justice Review*
 Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 Akreditasi Jurnal : Sinta 4

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
12-02-2025	Mengirimkan naskah jurnal	Naskah jurnal diajukan ke jurnal "Law, Development & Justice Review" Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dilampirkan hasil plagiarisme dan naskah jurnal.
12-02-2025	Review pertama naskah jurnal	Proses review oleh pihak jurnal dimulai pada tanggal ini.
23-02-2025	Mengirimkan revisi naskah jurnal	Revisi pertama dikirimkan kembali setelah mendapatkan masukan dari reviewer.
24-02-2025	Review kedua naskah jurnal	Proses review lanjutan terhadap revisi pertama.
02-03-2025	Mengirimkan revisi kedua naskah jurnal	Revisi kedua dikirimkan setelah mendapatkan masukan lebih lanjut dari reviewer.
02-03-2025	Diterima dan diproses untuk copyediting	Naskah jurnal diterima dan diteruskan untuk tahap copyediting.
02-03-2025	Publikasi naskah jurnal pada Vol 8, No 1 (2025)	Jurnal dipublikasikan pada edisi Vol 8, No 1 (2025) setelah melalui proses copyediting.

Historis OJS publikasi jurnal dengan judul “RATIO LEGIS KONSEP PEMIDANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP KORUPTOR DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA” pada jurnal Law, Development & Justice Review di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

16.12 0,31 KB/dtk 4G .lll 58%

Active Submis...
ejournal2.undip.ac.id



Law, Development & Justice Review
Diponegoro Law Firm, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
E-ISSN 2655-1942

LDJR

[Home](#) / [User](#) / [Author](#) / [Active Submissions](#)

Active Submissions

[Active \(1\)](#) | [Archive \(0\)](#) | [New Submission](#)

ID	DD-MM-YYYY Submit	Sec	Authors	Title	Status
25978	12-02-2025	ART	Munawar	Ratio Legis Konsep Pidanaan Hukuman Mati Terhadap...	Submitted

1 - 1 of 1 Items

COVER

Law, Development & Justice Review



Law, Development & Justice Review



#25978 Summary

[Summary](#) | [Review](#) | [Editing](#)

Submission

Authors	Said Munawar
Title	Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia
Original file	25978-90834-1-SM.docx 12-02-2025
Supp. files	25978-90835-1-SP.pdf 12-02-2025 25978-90836-1-SP.docx 12-02-2025 25978-91441-1-SP.docx 02-03-2025
Submitter	Said Munawar
Date submitted	February 12, 2025 - 11:48 PM
Section	Articles
Editor	None assigned
Author comments	assamuailaikum kak, berikut naskah yang sudah kami sesuaikan dengan templetnya

[Add a Supplementary File](#)

Status

Status	Submitted
Initiated	12-02-2025
Last modified	02-03-2025



#25978 Review

Summary | **Review** | Editing

Submission

Authors	Said Munawar
Title	Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia
Section	Articles
Editor	None assigned

Peer Review

Round 1

Review Version	25978-90837-1-RV.docx	12-02-2025
Initiated	—	
Last modified	—	
Uploaded file	None	

Editor Decision

Decision	—	
Notify Editor	<input type="checkbox"/> Editor/Author Email Record	<input type="checkbox"/> No Comments
Editor Version	None	
Author Version	25978-91164-1-ED.docx	23-02-2025
	25978-91164-2-ED.docx	24-02-2025
	25978-91164-3-ED.docx	24-02-2025
	25978-91164-4-ED.docx	02-03-2025

Upload Author Version

Tidak ada file yang dipilih



Jurnal LDJR



mohon petunjuknya njih ibu 🙏

05.48 ✓✓

22 Februari 2025

sudah direvisi, tolong dibenahi, saya kirim ya

21.22



25978-90834-1-SM.docx

55 kB • DOCX

[25978-90834-1-SM.docx](#)

21.23

tolong diperbaiki secepatnya

21.24

Jurnal LDJR

📄 25978-90834-1-SM.docx

sudah saya sesuaikan template sedikit.., tolong disesuaikan lagi ya

21.25

23 Februari 2025

Siap ibu, terima kasih 🙏

06.08 ✓✓

Perbaikannya saya kirim via WA atas ojs njih ibu??

06.40 ✓✓



25978-91164-1-ED.docx

24 halaman • 79 kB • DOCX

Berikut perbaikannya njih ibu

08.34 ✓✓

saya kirim lagi revisinya ya.. 10.34

 25978-90834-1-SM[1] revisi said.docx
59 kB • DOCX

[25978-90834-1-SM\[1\] revisi said.docx](#) 10.34

OWN TIME

Siap 12.15 ✓✓

 25978-90834-1-SM[1] revisi said 01.docx
55 kB • DOCX 

[25978-90834-1-SM\[1\] revisi said 01.docx](#) 13.40 ✓✓

ini njih ibu hasil revisinya 13.41 ✓✓

mohon di bantu njih 🙏 13.43 ✓✓

26 Februari 2025

apabila dilihat dari rumusan masalah dan pembahasan, judul yang cocok adalah ratio legis dan penerapan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana

20.29 HILD

bagaimana ? 20.29

SEASON Siap ibu 20.30 ✓✓

Dear,

Said Munawar,

(*Corresponding Author)

We are proud and happy to inform you that our reviewer has reviewed and recommended your manuscript entitled

"RATIO LEGIS KONSEP PEMIDANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP KORUPTOR
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA"

Has been ACCEPTED for publication in Volume-8 (1) (April, 2025) in JURNAL Law, Development & Justice Review (E ISSN: 2655-1942) with the Publication Fee by the total of Rp. 500,000.00.

Additionally, you can also purchase the Hard Copy for Rp. 250,000.00 (2 Copies including shipping costs).

Please transfer the payment, Via bank transfer to:

Bank Account Number: **0196247284** (Bank **BNI**)

Account Name: **Islamiyati**.

After Payment, please send Proof of Payment and Journal Shipping Address (Optional) to our email: diponegorolawfirm@live.undip.ac.id before the deadline given, or your Manuscript will be immediately rejected.

After all the requirements are complete, we will send you a letter of acceptance (LOA).

Thank you for your continued interest in our work.

Regards,

Islamiyati

Editor of the Jurnal Law, Development & Justice Review
Faculty of Law
Universitas Diponegoro



#25978 Editing

[Summary](#) | [Review](#) | [Editing](#)

Submission

Authors Said Munawar

Title Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Section Articles

Editor None assigned

Copyediting

[Copyedit Instructions](#)

[Review Metadata](#)

	Request	Underway	Complete
1. Initial Copyedit	–	–	–
File: None			
2. Author Copyedit	–	–	
File: None			
	<input type="button" value="Pilih File"/> Tidak ada file yang dipilih		
	<input type="button" value="Upload"/>		
3. Final Copyedit	–	–	–
File: None			

Copyedit Comments No Comments

Layout

Galley Format

File

None

Supplementary
Files

File

1. PROBLEMATIKA 25978-90835-1-SP.pdf 12-
PEMBERANTASAN 02-2025
KORUPSI :
HUKUMAN MATI
VS. PENDEKATAN
PENCEGAHAN
DAN
REHABILITASI
2. PROBLEMATIKA 25978-90836-1-
PEMBERANTASAN SP.docx 12-02-2025
KORUPSI :
HUKUMAN MATI
VS. PENDEKATAN
PENCEGAHAN
DAN
REHABILITASI
3. Ratio Legis 25978-91441-1-
Konsep SP.docx 02-03-2025
Pemidanaan
Hukuman Mati
Terhadap
Koruptor Dalam
Sistem Hukum
Pidana Di
Indonesia

Layout Comments  No Comments

Proofreading

Review Metadata

	Request	Underway	Complete
1. Author	—	—	
2. Proofreader	—	—	—
3. Layout Editor	—	—	—

Proofreading Corrections  No Comments

Proofing Instructions



Copyediting

[Copyedit Instructions](#)[Review Metadata](#)

	Request	Underway	Complete
1. Initial Copyedit	—	—	02-03-2025
File:	25978-91443-1-CE.docx		02-03-2025
2. Author Copyedit	—	—	
File:	None		
	<input type="button" value="Pilih File"/> Tidak ada file yang dipilih		
	<input type="button" value="Upload"/>		
3. Final Copyedit	—	—	—
File:	None		

Copyedit Comments No Comments

Layout

Galley Format	File	
1. PDF	View Proof 25978-91444-1-PB.pdf	02-03-2025
Supplementary Files	File	





Law, Development & Justice Review

Diponegoro Law Firm, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
E-ISSN 2655-1942

LDJR



[Home](#) / [User](#) / [Author](#) / [Archive](#)

Archive

[Active \(0\)](#) | [Archive \(1\)](#) | [New Submission](#)

ID	DD-MM-YYYY Submit	Sec	Authors	Title	Status
25978	12-02-2025	ART	Munawar	Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap...	Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review [Show]

1 - 1 of 1 Items

COVER

Law, Development & Justice Review



REVIEW PERTAMA

NASKAH JURNAL

**12-02-2025 dan mengirim hasil
review 22-02-2025**

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Problematika Pemberantasan Korupsi : Hukuman Mati Vs. Pendekatan Pencegahan Dan Rehabilitasi

Said Munawar

Faculty of Law, Widya Mataram University
Korespondensi/Email: said.munawar15@gmail.com

Abstrak

Korupsi sering dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang signifikan terhadap bangsa, masyarakat dan perekonomian. Korupsi merugikan sumber daya ekonomi bangsa dan menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Pemberantasan korupsi, melalui sanksi pidana, bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan membangun sistem yang bersih dan transparan. Dengan menggunakan metode studi normatif, dalam penelitian ini, penerapan hukuman mati terhadap koruptor sering dianggap sebagai upaya drastis untuk meningkatkan kesadaran, meskipun pendekatan ini cenderung bersifat retributif daripada rehabilitatif. Sistem pemidanaan yang efektif seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi. Hukuman mati tidak dapat mengkompensasi kerugian negara dan sering kali dapat meningkatkan ketidakpastian dalam proses peradilan. Negara harus mempertimbangkan alternatif hukuman yang lebih manusiawi, seperti keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban. Negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Jerman mengutamakan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi, dengan hukuman yang tetap menghormati hak asasi manusia tanpa melibatkan hukuman mati.

Kata Kunci: Problematika, Hukuman Mati, Pemidanaan.

Abstract

Corruption is often considered an extraordinary crime due to its significant impact on the nation, society and the economy. Corruption harms the nation's economic resources and creates social and economic injustice. Corruption eradication, through criminal sanctions, aims to recover state losses and build a clean and transparent system. Using the normative study method, in this research, the application of the death penalty against corruptors is often considered a drastic attempt to raise awareness, although this approach tends to be retributive rather than rehabilitative. An effective punishment system should not only focus on punishment, but also on prevention and rehabilitation. The death penalty cannot compensate the state for its losses and can often increase uncertainty in the judicial process. States should consider more humane sentencing alternatives, such as restorative justice, which focuses on restoring the state's losses and repairing the relationship between the offender and the victim. Countries such as the Netherlands, France and Germany prioritise prevention and rehabilitation approaches, with penalties that still respect human rights without involving the death penalty.

Keywords: problematics, Death penalty. Sentencing.

Commented [U1]: Abstrak berisi, latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan rekomendasi

Commented [U2]: disesuaikan

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi sering kali dianggap sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampaknya yang sangat besar terhadap negara, masyarakat, dan perekonomian. Istilah *extraordinary crime* merujuk pada jenis kejahatan yang memiliki karakteristik luar biasa, baik dari segi bahaya yang ditimbulkan, kompleksitas permasalahannya, maupun akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang.¹ Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai upaya untuk memberantas tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian negara dan perekonomian nasional. Selain itu, tindakan tersebut dapat dianggap mencurigakan karena dapat merugikan perekonomian atau perekonomian nasional, meskipun dampaknya belum diketahui secara pasti. Upaya pemberantasan ini idealnya untuk melindungi kepentingan negara dan memastikan terciptanya sistem yang bersih dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara.²

Korupsi telah menjadi salah satu masalah utama yang merugikan bangsa ini di berbagai bidang, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi, penerapan hukuman mati terhadap para koruptor sering dianggap sebagai upaya drastis untuk meningkatkan kesadaran. Pelaksanaan dan penerapan hukuman mati di Indonesia diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan yang dianggap membahayakan bangsa. Berdasarkan teori absolut³, Hukuman mati digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menjustifikasi adanya hukuman atas tindakan kriminal yang telah dilakukan. Hukuman yang berat, seperti hukuman mati, dianggap sebagai hukuman atas akibat dari perbuatan melawan hukum, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga orang tidak berani melakukan kejahatan. Aliran klasik ini menekankan pada nilai kepastian hukum, dasar hukum, kesalahan dan pidana sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Namun, terkait dengan opsi pidana mati, substansinya masih dianggap belum efektif untuk mengganti kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan.⁴ Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi juga menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang

¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Bandung, Alumni, hal. 252.

² Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 17

³ Lamintang, P. A. F., 2019, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika. hal 43

⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief. 1992., *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni Bandung. hal 13. (tahun diletakkan terakhir, dibenahi semua)

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

lebih besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat dampak hukuman mati terhadap koruptor dalam konteks sosial. Dalam segmen ini, akan dibahas bahwa hukuman mati lebih cenderung ke arah pembalasan daripada mencoba memperbaiki sistem yang rusak atau memberikan keadilan bagi mereka yang terkena dampaknya.

Dengan melihat berbagai situasi sanksi yang diterapkan pada mereka yang bertanggung jawab atas kerugian negara, maka perlu dilakukan upaya-upaya peradilan. R. Soesilo berpendapat bahwa sanksi hukum atau hukuman adalah siksaan yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar hukum. Dalam hal ini, sanksi hukum ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, di mana seseorang dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam hal penerapan hukuman mati bagi para koruptor, hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberi balasan yang setimpal atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi⁵. Namun, menjadikan hukuman mati sebagai sanksi utama bagi koruptor justru dapat dianggap sebagai bentuk kegagalan negara dalam membangun sistem pidana yang lebih efektif.

Sistem hukuman mati di Indonesia hanya merupakan strategi retributif yang hanya berfokus pada hukuman dan tidak mewakili solusi utama untuk memerangi korupsi. Di sisi lain, negara seharusnya memprioritaskan tindakan pencegahan dan rehabilitasi dalam memerangi pelaku korupsi. Dengan kata lain, hukuman mati yang bersifat final dan tidak dapat diubah mencerminkan ketidakmampuan sistem hukum Indonesia untuk mengembangkan strategi yang lebih bijaksana dan manusiawi. Negara perlu melakukan tinjauan menyeluruh terhadap sistem hukum yang ada untuk memastikan bahwa hukuman yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata dan mendorong perbaikan sistem di masa depan. Pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, karena hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban hukum yang adil dalam negara hukum. Mengganti berarti memulihkan dan memperbaiki kerugian yang telah terjadi, sejalan dengan gagasan keadilan restoratif.⁶

Hukuman mati bagi para koruptor sering dianggap sebagai langkah tegas untuk memerangi tindakan korupsi yang merugikan negara. Namun, penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi dapat diartikan sebagai kekalahan bangsa dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien

⁵ Kholiq, M. A., & Wibowo, A. 2016,. *Penerapan teori tujuan pidana dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: Studi putusan hakim*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 23 Nomor (2), hal 186-205.

⁶ Hiariej, E. O. S. 2016,. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.hal 65

Commented [U3]: sertakan sumbernya

Commented [AA4R3]:

Commented [AA5R3]:

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

dan manusiawi. Hukuman mati mencerminkan pendekatan retributif (balas dendam), bukan pendekatan rehabilitatif atau preventif, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam sistem pidana kontemporer. Prioritas harus diberikan untuk memberantas korupsi melalui penguatan sistem hukum, pendidikan, dan penguatan lembaga peradilan sehingga mereka dapat mencegah dan menangani korupsi secara lebih efektif. Selain itu, hukuman mati sering kali dapat meningkatkan ketidakpastian dalam proses peradilan, karena adanya kemungkinan terjadinya miscarriage of justice. Langkah hukuman yang ideal adalah yang dapat menghasilkan dampak yang adil tanpa mengorbankan hak-hak dasar manusia. Negara harus memprioritaskan hukuman mati yang berfokus pada pemulihan, menutup kerugian nasional dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Oleh karena itu, mempertimbangkan hukuman mati sebagai satu-satunya pilihan utama mencerminkan ketidakmampuan negara untuk membangun sistem penghukuman yang efektif dan adil. Penerapan hukuman mati bagi koruptor menimbulkan beragam pendapat pro dan kontra. Dari sisi advokat, ada beberapa alasan mendasar, yaitu: (1) pidana mati dianggap sebagai mekanisme penjeraan yang ampuh, yang dapat mencegah tindakan kriminal secara lebih efektif, (2) dapat mengurangi beban ekonomi negara dengan meniadakan biaya pemeliharaan narapidana, (3) dapat mencegah terjadinya tindakan balas dendam atau tindakan revanchist oleh masyarakat, dan (4) memberikan kepastian hukum bagi para pelaku tindak pidana⁷.

Di sisi lain, mereka yang menentang penerapan hukuman mati bagi koruptor berargumen bahwa: (1) hukuman mati bukan hanya masalah hukum pidana, tetapi juga mencakup masalah sosial-ekonomi, politik, dan psikologis yang lebih luas, (2) hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, (3) sistem peradilan pidana yang ada saat ini belum sempurna dan rentan terhadap korupsi, (4) hukuman mati tidak terbukti menjadi alat yang berguna dalam memerangi korupsi, (5) hukuman mati tidak digunakan sebagai alat untuk melawan korupsi, (6) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (7) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (8) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (9) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, dan (10) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi⁸. Ketentuan hukuman mati bagi koruptor sebaiknya dipertimbangkan lebih mendalam melalui proses musyawarah untuk

⁷ Jacob, E. R. T., 2017. *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964.*, jurnal Lex Crimen, Volume 6 Nomor (1), hal 21.

⁸ Anjari, W., 2020. *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), hal 432-442

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

mencapai kesepakatan, sambil tetap berpegang pada hakikat kemanusiaan dan nilai-nilai Ketuhanan demi kepentingan rakyat Indonesia dan tercapainya kedamaian. Hukum pidana harus dipandang sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan konflik, dengan fokus tidak lagi pada pembalasan, melainkan lebih pada pemulihan.⁹

Penerapan keadilan restoratif di bidang tindak pidana, khususnya korupsi, harus memperhatikan dan menghormati hak-hak korban, yang dalam hal ini adalah bangsa yang dirugikan. Keadilan restoratif, sebagai sebuah pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan, berlandaskan pada asas persamaan hak di hadapan hukum. Asas ini mengharuskan semua pihak, termasuk bangsa sebagai korban, mendapatkan perlindungan dan dihormati hak-haknya. Dalam skenario ini, negara sebagai korban tindak pidana korupsi tidak hanya perlu menghukum pelaku, tetapi juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Rehabilitasi ini dapat berupa restitusi atau kompensasi, keduanya bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum terjadinya kerugian. Keadilan restoratif menawarkan perspektif yang lebih luas daripada hukuman, karena berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab.¹⁰ Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya memberikan ruang bagi pemulihan negara, tetapi juga memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tetapi dihadapkan pada proses yang mendorongnya untuk bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, dalam rangka mencapai perdamaian dan keadilan yang lebih menyeluruh.

Adanya dilema kepastian hukum mengenai hukuman mati bagi koruptor di Indonesia, dapat dilihat adanya ketidakpastian dalam penerapan sanksi yang maksimal. Meskipun dalam beberapa kasus seperti Heru Hidayat, tuntutan hukuman mati diajukan, namun hingga kini, hukuman mati terhadap koruptor belum pernah dijatuhkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi hukum, yang seharusnya mencerminkan kepastian hukum bagi setiap pelaku kejahatan.¹¹ dalam konteks ini, mengharuskan adanya kejelasan dalam penerapan sanksi sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Ketidakpastian dalam menjatuhkan hukuman, terutama yang

⁹ Atmasasmita, R., 1992. *Teori dan kapita selekta Kriminologi*. Jakarta, Eresco, hal 7

¹⁰ Waluyo, B., 2020., *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 43

¹¹ Andryanto, S. D., 2021., *Menakar hukuman mati bagi koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikor*. TEMPO.CO. <https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor>.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

berat seperti hukuman mati, dapat menimbulkan kesan ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,¹² yaitu strategi kajian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma yang ada dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam kerangka norma hukum yang ada, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis. Dalam penelitian ini setidaknya penulis menggunakan tiga pendekatan yakni (1) pendekatan Perundang-Undangan, yang menitik beratkan pada kajian terhadap teks-teks hukum yang sudah ada, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan tambahan. Dalam kajian hukum regulasi, pendekatan ini digunakan untuk menemukan landasan hukum atau pembenahan sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk perbaikan dalam penegakan hukum, penyempurnaan peraturan, dan pembenahan dalam mekanisme peradilan untuk memberantas korupsi. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,¹³ dua tokoh terkemuka di bidang hukum Indonesia, menggarisbawahi pentingnya pendekatan ini dalam memahami bagaimana undang-undang saat ini menangani permasalahan yang muncul di masyarakat, Peter Mahmud Marzuki¹⁴ menekankan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara lain yang juga menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana.

Ratio legis, atau alasan di balik norma hukum, memainkan peran penting dalam menentukan alasan dan tujuan penerapan pidana. Dalam hal penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem hukum pidana, ratio legis ini mencakup alasan-alasan mendasar yang

Commented [U6]: dijelaskan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan novelty penelitian. Jelaskan minimal 3 penelitian terdahulu yang bertepatan sama, dan jelaskan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

¹² Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, hal 93

¹³ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, hal 3

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.165-166

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

membenarkan perlunya hukuman mati bagi tindak pidana korupsi yang berdampak pada negara dan masyarakat. Banyak yang berargumen untuk menjatuhkan pidana mati bagi koruptor, dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat merusak terhadap stabilitas nasional, perekonomian, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Korupsi adalah kejahatan yang memiliki dampak yang sangat luas dan merusak bagi bangsa kita. Korupsi tidak hanya berdampak langsung pada entitas yang terlibat, tetapi juga mengancam stabilitas nasional, perekonomian, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.. Fenomena ini merusak tatanan negara secara sistemik, menciptakan ketidakadilan, serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Adapun dampak yang di alami sebagai berikut:.

a) Dampak Korupsi terhadap Stabilitas Negara

Korupsi secara langsung mengancam stabilitas negara, baik dari segi politik, sosial, maupun hukum. Pada awalnya, korupsi menimbulkan ketidakadilan dalam administrasi publik, merusak fondasi masyarakat hukum yang adil dan transparan. Ketika pejabat pemerintah terlibat dalam korupsi, mereka tidak hanya menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga publik. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah sering kali merupakan akibat langsung dari merebaknya korupsi. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah gagal menjaga integritas dan menjalankan tugasnya secara efisien, mereka mulai mempertanyakan legitimasi pemerintahan saat ini. Pada awalnya, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, demonstrasi, dan bahkan kerusuhan, yang dapat menghambat proses demokrasi.¹⁵ Selain itu, korupsi juga memperburuk kualitas pemilu. Korupsi dapat mempengaruhi proses pemilihan umum dengan cara merusak integritas sistem pemilu itu sendiri. Pemilu yang tidak bersih, karena adanya suap atau manipulasi, akan menghasilkan pejabat yang tidak sah atau tidak memiliki kredibilitas, yang akhirnya merusak stabilitas politik negara.¹⁶

b) Dampak Korupsi terhadap Perekonomian

¹⁵ Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press, Cambridge, p. 22-23

¹⁶ Imam Jamijan, Mohamad Tohari, Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik, Volume 3 Nomor 1, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Tahun 2022. hal. 40-59

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Kerugiannya jelas terlihat dalam pengalihan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, serta peningkatan biaya bisnis. Aspek yang lebih merusak adalah distribusi pengeluaran yang tidak efisien. Sudah menjadi hal yang umum bahwa dana yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lain sering kali diselewengkan oleh para pejabat yang terlibat korupsi. Pada awalnya, hal ini mengakibatkan program pembangunan yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan baik, dan dapat merugikan pihak-pihak yang paling membutuhkan. Korupsi juga menyebabkan meningkatnya biaya transaksi bisnis, baik untuk perusahaan lokal maupun internasional. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin mendapatkan persetujuan atau persetujuan dari pemerintah, perusahaan tersebut harus membayar suap untuk mempercepat prosesnya. Praktik seperti ini meningkatkan biaya operasional bisnis dan menurunkan daya saing negara di pasar internasional. Perusahaan asing, terutama, akan ragu untuk berinvestasi di negara yang tingkat korupsinya tinggi, karena mereka tidak ingin terlibat dalam sistem yang penuh ketidakpastian dan biaya tersembunyi.¹⁷ Selain itu, korupsi mengurangi daya tarik investasi asing langsung (FDI) yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi sering kali dianggap berisiko tinggi bagi investor, yang akhirnya memilih negara lain yang lebih stabil dan transparan. Ketidakmampuan negara dalam menciptakan iklim investasi yang bersih dan bebas dari korupsi akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁸

c) Dampak Korupsi terhadap Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pemerintah

Kepercayaan publik terhadap administrasi publik merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas nasional dan keberhasilan pembangunan. Namun, ketika korupsi merajalela, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah berkurang secara signifikan. Ketika entitas publik lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat, integritas lembaga pemerintah akan dipertanyakan. Salah satu konsekuensi yang lebih signifikan dari korupsi adalah hilangnya legitimasi administrasi publik. Korupsi

¹⁷ Pradhan, S. (2018). "Corruption and Its Impact on Economic Development". *International Journal of Economics and Finance Studies*, volume 10 nomor (2), hal 90-102

¹⁸ Adestien Nurizqilah Putri, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammaed Alkasadi, Fahrunnisa, Daniel Nurrohmat, Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 3 Februari 2024. hal 50-55.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

menyebabkan masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak lagi mewakili kepentingan mereka, melainkan melayani kepentingan kelompok tertentu yang mengendalikan kekuasaan. Pada awalnya, hal ini akan menimbulkan keresahan yang mendalam di masyarakat, yang dapat berujung pada demonstrasi, konflik sosial, bahkan kerusuhan¹⁹. Ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah ini juga dapat memperburuk situasi politik di negara tersebut, mengarah pada apatisisme politik, di mana rakyat tidak lagi berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum. Selain itu, korupsi merusak kualitas birokrasi. Birokrasi yang terlibat dalam korupsi tidak akan melayani masyarakat dengan baik. Pegawai negeri yang terlibat dalam praktik korupsi lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada melaksanakan tugas mereka sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Hal ini menyebabkan pelayanan publik yang buruk, yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.²⁰

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai moralitas dan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, menurut pandangan pendukung hukuman mati, sanksi yang tegas dan berat dianggap diperlukan untuk menciptakan efek jera yang maksimal, mencegah terjadinya korupsi lebih lanjut, serta memperkuat integritas dan efektivitas sistem hukum negara.²¹ Namun, dalam studi hukum pidana, ide hukuman mati sering dipertanyakan, terutama dari sudut pandang keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas pelaksanaan hukuman mati.

Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati belum terbukti efektif dalam mengurangi korupsi, dan sistem peradilan pidana yang ada saat ini masih terbuka terhadap tindak pidana. Di sisi lain, ada insentif untuk mengadopsi strategi rehabilitasi atau restoratif, yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri, daripada menuntut pembalasan melalui hukuman mati. Selain itu, beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati harus fokus pada pemulihan kerugian negara dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, daripada hanya berusaha untuk menjatuhkan

¹⁹ Kaufmann, D., & Vicente, P. C. (2011). *Legal Corruption*. *Jurnal Economics & Politics*, volume 23 nomor (2), hal 195-219

²⁰ Susi Amalia, 2022, Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang), *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, Volume 3, No.1, April, hal 8

²¹ Lamintang, P.J. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, cetakan kedua, hal 128.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

hukuman mati yang bersifat retributif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan ruang untuk perbaikan.

Singkatnya, tujuan ratio legis penjatuhan pidana mati bagi koruptor dalam sistem peradilan pidana adalah untuk menimbulkan efek jera yang kuat, memberikan rasa keadilan bagi korban, dalam hal ini bangsa dan masyarakat, serta menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, sangat penting untuk terus mengevaluasi apakah pelaksanaan hukuman mati benar-benar efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal. Oleh karena itu, perdebatan mengenai tujuan hukuman mati dan pilihan hukuman yang lebih manusiawi harus terus berkembang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Pergulatan Penerapan Pidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana.

Pergulatan mengenai penerapan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan topik yang terus diperdebatkan di kalangan masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara signifikan sering kali dikaitkan dengan kebutuhan untuk memberikan efek jera yang kuat. Hukuman mati, dalam konteks ini, dipandang oleh sebagian pihak sebagai cara yang paling tegas untuk memberikan peringatan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah korupsi lebih lanjut.²²

Namun, penerapan hukuman mati bagi koruptor juga menuai berbagai kritik dan penolakan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Sistem peradilan yang tidak memadai dan kemungkinan adanya kelemahan dalam prosedur peradilan menjadi perhatian utama bagi mereka yang mendukung hukuman mati. Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi tingkat korupsi, dan bahwa strategi alternatif yang lebih rehabilitatif

²² Warih Anjari, 2020, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober, hal 432-442

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

dan restoratif akan lebih tepat untuk memperbaiki sistem yang rusak dan memulihkan kerugian negara²³.

Hukuman mati, terutama yang diterapkan terhadap tindak pidana seperti korupsi, telah lama menjadi topik perdebatan yang memunculkan berbagai perspektif, baik dari sisi moral, hukum, maupun efektivitasnya dalam mencegah tindak kejahatan. Namun, banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Berikut ini adalah analisis mengenai alasan-alasan tersebut.

a. Hukuman Mati Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Salah satu argumen terkuat yang menentang hukuman mati ialah bahwa hukuman mati melanggar hak paling mendasar yang dimiliki setiap orang: hak untuk hidup. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan pribadi”. Hukuman mati menghilangkan hak seseorang untuk hidup untuk selamanya, dan hal ini dianggap sebagai serangan terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan, terlepas dari beratnya kejahatan yang dilakukan seseorang. Banyak negara di dunia, terutama yang telah menghapuskan hukuman mati, berpendapat bahwa prinsip penghormatan terhadap martabat manusia harus lebih diutamakan daripada hukuman yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah.²⁴

b. Ketidakadilan dalam Penerapan Hukuman Mati

Di samping bertentangan dengan hak untuk hidup, hukuman mati juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Di banyak negara, sistem peradilan tidak sepenuhnya terlepas dari kesalahan, ketidakmampuan, atau pengaruh politik. Ini membuka peluang bagi orang yang tidak bersalah untuk menerima hukuman mati. Kesalahan dalam proses peradilan, baik itu disebabkan oleh bukti yang tidak memadai, bias dalam sistem hukum, atau kesalahan prosedur, dapat memiliki konsekuensi fatal bagi terdakwa. Contoh kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa beberapa individu yang

²³ Lamintang, P.J. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, cetakan kedua, hal 130.

²⁴ Amnesty International. (2015). *Death Penalty: A Global Overview of the Death Penalty for 2014*. London: Amnesty International Publications, hal 34-35.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

telah dijatuhi hukuman mati akhirnya dibebaskan setelah ditemukan bukti baru yang membuktikan ketidakbersalahan mereka. Sebab itu, sistem yang tidak ideal dapat dengan mudah mengeksekusi individu yang seharusnya tidak dihukum mati.²⁵

c. Ketidakefektifan Hukuman Mati dalam Menanggulangi Korupsi

Argumen tambahan yang mempertanyakan hukuman mati adalah bahwa penerapan hukuman mati terhadap koruptor tidak terbukti efektif dalam mengurangi tingkat korupsi. Mengurangi korupsi tidak hanya bergantung pada sanksi yang diterapkan, tetapi juga pada keberadaan sistem transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa negara yang menerapkan hukuman mati untuk korupsi tidak selalu memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang menerapkan sanksi non-mati, seperti hukuman penjara, denda, dan pengembalian kerugian negara.

d. Pendekatan Rehabilitatif dan Restoratif yang Lebih Efektif

Selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa strategi yang lebih bersifat rehabilitatif dan restoratif jauh lebih efektif dalam memerangi korupsi. Metodologi ini tidak hanya mengejar sanksi, tetapi juga berusaha untuk mengubah perilaku pelaku dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Rehabilitasi dapat membantu pelaku korupsi untuk mengidentifikasi konsekuensi negatif dari tindakan mereka dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sisi lain, pendekatan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian negara, dengan fokus pada pengembalian dana yang telah disalahgunakan, dan memastikan bahwa pelaku tidak terlibat dalam kegiatan serupa di masa depan.²⁶

Dengan pendekatan rehabilitatif, sistem hukum dapat lebih fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi di masa depan, daripada hanya sekadar pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, pendekatan ini lebih menekankan pada keadilan sosial dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, alih-alih memberikan hukuman yang permanen dan tidak dapat diperbaiki.

²⁵ Smith, J. A. (2010). *Human Rights and Capital Punishment: The Global Struggle*. Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 21, hal 48-50.

²⁶ Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2020*. Berlin: Transparency International, Vol. 25 Nomor (1), hal 112-113.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Secara ringkas, hukuman mati dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi memiliki beberapa keterbatasan dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Selain melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, hukuman mati juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya, terutama dalam sistem peradilan yang belum sempurna. Selain itu, tidak ada bukti bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi korupsi. Metodologi yang lebih rehabilitatif dan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan di masa depan, lebih cocok untuk memperbaiki sistem yang rusak dan memulihkan kepercayaan publik terhadap administrasi publik.²⁷

Dalam konflik yang terjadi saat ini, ada juga yang berpendapat bahwa penerapan hukuman mati terhadap koruptor dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan masyarakat. Berdasarkan pemikiran bahwa korupsi adalah kejahatan besar yang merusak struktur sosial dan ekonomi, beberapa kelompok berpendapat bahwa hukuman mati adalah metode hukum untuk menghasilkan dampak kesadaran yang kuat dan melindungi kepentingan negara. Namun, penerapan hukuman mati sebagai solusi akhir menimbulkan dilema terkait keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk memerangi kejahatan serius seperti korupsi.

Penting untuk dicatat bahwa, menurut berbagai penelitian hukum, sistem pemidanaan Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai sudut pandang tersebut, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas pemidanaan. Dalam hal ini, perdebatan mengenai hukuman mati bagi koruptor mencerminkan kompleksitas pemidanaan di Indonesia, yang harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan²⁸.

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi terus menjadi topik perdebatan yang intens di kalangan praktisi hukum, LSM, akademisi, dan masyarakat umum. Sebagian besar pihak menolak penerapan hukuman mati, dengan mengacu pada hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, yakni Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar Negara

²⁷ Lubis, T. M. (2009). Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 39(2), hal 255-270.

²⁸ Manan, Bagir. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung, Alumni, hal 14.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menjamin hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk hukuman mati. Selain itu, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, beserta Pasal 3 yang mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menegaskan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia, yang merupakan hak kodrati dan tidak dapat dicabut, memastikan setiap individu memiliki hak hidup sejak lahir hingga meninggal. Oleh karena itu, pendapat yang menolak hukuman mati berlandaskan pada prinsip tersebut, yang menganggap bahwa negara harus menghormati dan melindungi hak hidup setiap orang tanpa terkecuali.²⁹

3. Perbandingan hukuman bagi para koruptor di negara Maju

Di negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Jerman, hukum terhadap para koruptor mengutamakan penerapan sistem yang berfokus pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberian hukuman yang tidak mencakup hukuman mati. Masing-masing negara memiliki pendekatan yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi secara efektif tanpa harus resorting pada hukuman mati. Berikut adalah uraian mengenai konsep hukum bagi para koruptor di negara-negara tersebut³⁰:

a. Belanda

Di Belanda, undang-undang anti-korupsi berfokus pada hukuman yang berat dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sanksi utama korupsi adalah hukuman penjara, yang lamanya dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan, dan dapat berlangsung hingga beberapa tahun. Selain itu, koruptor dapat dikenai sanksi denda yang cukup besar untuk mengembalikan sebagian kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selain itu, hukum Belanda mewajibkan restitusi atau pengembalian dana yang telah disalahgunakan, dengan tujuan untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh korupsi terhadap negara dan masyarakat. Selain sanksi hukum, koruptor juga dapat menghadapi pembatasan hak-hak tertentu, seperti larangan mengikuti pemilihan umum atau menduduki jabatan publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah mereka terlibat

²⁹ Aulia, D. (2023). *Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Korupsi*, Jakarta, Penerbit Hukum Indonesia, Cetakan ke-2, hal. 45.

³⁰ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, 2 ed. Jakarta: Rineka Cipta, hal 71

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

kembali dalam penyalahgunaan wewenang. Selain hukuman-hukuman tersebut, transparansi dan pemantauan juga menjadi bagian penting dari sistem hukum Belanda. Proses peradilan terhadap koruptor diawasi dengan ketat oleh lembaga-lembaga independen serta media massa untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dalam sistem peradilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi tanpa melanggar hak asasi manusia.³¹

b. Prancis

Prancis menetapkan sistem hukum yang ketat terhadap para koruptor, dengan tujuan menghasilkan efek peringatan tanpa melanggar hak asasi dan hak asasi manusia. Salah satu hukuman utama adalah penjara, yang dapat dijatuhkan untuk jangka waktu yang lama, tergantung pada volume kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Pejabat publik yang terlibat dalam korupsi dapat menghadapi hukuman penjara selama beberapa dekade. Selain hukuman penjara, Prancis juga memberlakukan denda yang tinggi dan menuntut restitusi, yaitu pengembalian sumber daya yang telah disalahgunakan. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selain itu, para koruptor juga dapat menghadapi hilangnya hak politik mereka dan larangan untuk memegang jabatan publik atau berpartisipasi dalam politik, yang mencegah mereka untuk memegang posisi pengambilan keputusan di pemerintahan lagi. Di samping sanksi pidana, terdapat pula sanksi administratif, seperti larangan untuk menjalankan perusahaan atau terlibat dalam bisnis yang berhubungan dengan negara. Hukuman sosial dan sanksi publik juga diterapkan, seperti pelarangan berpartisipasi dalam acara resmi atau kegiatan yang terkait dengan negara. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa koruptor tidak hanya dihukum secara pidana, tetapi juga diisolasi dari kehidupan publik untuk mencegah mereka terlibat dalam praktik korupsi di masa depan³².

c. Jerman

³¹ Ginsburg, T., & Simpson, A. (2012). "Corruption and the Legal System: The Case of France". *The Journal of Law and Economics*, Chicago: University of Chicago Press, volume 55 nomor (2), hal 221-245.

³² Rose-Ackerman, S. (2006). *International Handbook on the Economics of Corruption*. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, p. 341-343.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Jerman memiliki sistem hukum yang sangat ketat untuk tindak pidana korupsi, dengan fokus pada penerapan sanksi yang berdampak serius tanpa melanggar hak-hak dasar individu. Hukuman utama yang diterapkan adalah hukuman penjara, yang bisa berjangka panjang tergantung pada tingkat korupsi dan kerusakan yang ditimbulkan. Koruptor yang menyebabkan kerusakan besar pada negara akan menghadapi hukuman penjara yang berat. Selain hukuman penjara, koruptor di Jerman juga dapat dikenakan denda yang cukup besar dan dipaksa mengembalikan dana yang telah disalahgunakan. Restitusi ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selain itu, koruptor yang dijatuhi hukuman penjara tidak dapat terlibat dalam kegiatan politik atau ekonomi yang terkait dengan negara, misalnya, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional atau mengelola perusahaan yang terkait dengan perjanjian pemerintah.. Sistem hukum Jerman juga menekankan pada peningkatan pengawasan dan transparansi terhadap pelaku korupsi, bahkan setelah mereka menjalani hukuman mereka. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak terlibat lagi dalam aktivitas koruptif dan untuk menjaga keadilan sosial dalam masyarakat. Semua langkah ini berfokus pada pencegahan terulangnya korupsi dan memastikan bahwa keadilan dijalankan secara transparan dan adil.³³

Belanda, Prancis, dan Jerman memiliki sistem hukum yang ditujukan untuk pencegahan dan rehabilitasi daripada hukuman mati bagi para koruptor. Sanksi yang diterapkan termasuk hukuman penjara, denda, restitusi kerusakan, kehilangan hak, dan pengawasan yang ketat setelah hukuman. Tujuan dari sanksi-sanksi ini adalah untuk memberikan dampak kesadaran, memulihkan kerugian negara, dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh negara.

A. Kesimpulan

1. Ratio legis yang memberlakukan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem pidana nasional mengindikasikan bahwa tujuan utama penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan dampak jera dan untuk menjaga stabilitas nasional, ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang telah memburuk akibat korupsi. Namun, penerapan hukuman mati

Commented [U7]: Dibuat dalam bentuk paragraf
Menjawab masalah penelitian

³³ Lambsdorff, J. G. (2007). "The Institutional Economics of Corruption and Reform". *Cambridge University Press*, Cambridge, p. 202-204.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

dipertanyakan dari segi efektivitas, keadilan dan hak asasi manusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif untuk mengurangi tingkat korupsi dan lebih memilih pendekatan rehabilitasi atau pemulihan. Selain itu, ada insentif untuk menekankan pemulihan kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik melalui keadilan restoratif, daripada sekadar hukuman.

2. Penerapan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menjadi perdebatan tajam. Di satu sisi, sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan negara dari dampak korupsi yang merusak stabilitas negara, perekonomian, dan kepercayaan publik. Namun, kritik muncul karena hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Sistem peradilan yang belum sempurna dapat menyebabkan kesalahan fatal, sementara tidak ada bukti yang menunjukkan hukuman mati efektif mengurangi korupsi. Sebagai alternatif, pendekatan rehabilitatif dan restoratif lebih dianggap tepat, karena fokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana di masa depan.
3. Negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Jerman memprioritaskan sistem hukum yang esensinya untuk melakukan pencegahan, rehabilitasi, dan sanksi yang berorientasi pada melindungi para penjahat dan korban korupsi. Di Belanda, para koruptor mendapatkan hukuman yang diringkas, banyak peningkatan, dan pemulihan untuk memulihkan kerugian negara, dengan pengawasan yang ketat dari prosedur peradilan. Prancis menerapkan pemidanaan mati untuk perpanjangan waktu, multitas, restitución, dan privasi para pejabat politik, perlindungan sanksi administratif dan sosial untuk menjamin bahwa para koruptor tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan publik. Jerman juga menerapkan pembatasan jumlah, pembayaran, restitusi, dan larangan yang melibatkan aktivitas politik atau perusahaan yang bertanggung jawab atas negara, namun tetap diawasi. Sistem-sistem ini dapat menghasilkan dampak buruk, memulihkan kerugian negara, dan mencegah korupsi berulang-ulang, menjaga respons berulang-ulang terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang lain.

B. Daftar Pustaka

1. Buku

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Aulia, D. 2023. *Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Korupsi*, Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, Cetakan ke-2.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, 2 ed. Jakarta: Rineka Cipta.

Atmasasmita, R., 1992. *Teori dan kapita selekta Kriminologi*. Jakarta, Eresco

Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. 2016., *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Bandung, Alumni.

Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia

Lambsdorff, J. G. (2007). "The Institutional Economics of Corruption and Reform". *Cambridge University Press*, Cambridge

Lamintang, P. A. F., 2019, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika.

Muladi & Barda Nawawi Arief. 1992., *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni Bandung.

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.165-166

Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press, Cambridge.

----- (2006). *International Handbook on the Economics of Corruption*. Edward Elgar Publishing, Cheltenham

Waluyo, B., 2020., *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Jurnal/ Artikel

Adestien Nurriqilah Putri, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammaed Alkasadi, Fahrunnisa, Daniel Nurrohmah, Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 3 Februari 2024.

Anjari, W., 2020. *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. Masalah-Masalah Hukum*, volume 49 nomor (4).

Ginsburg, T., & Simpser, A. (2012). "Corruption and the Legal System: The Case of France". *The Journal of Law and Economics*, Chicago: University of Chicago Press, volume 55 nomor (2).

Jacob, E. R. T., 2017. *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964.*, jurnal Lex Crimen, Volume 6 Nomor (1)

Kholiq, M. A., & Wibowo, A. 2016., *Penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: Studi putusan hakim*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 23 Nomor (2).

Kaufmann, D., & Vicente, P. C. (2011). *Legal Corruption*. *Jurnal Economics & Politics*, volume 23 nomor (2).

Lamintang, P.J. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, cetakan kedua.

Lubis, T. M. 2009. *Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, volume 39 nomor (2).

Commented [U8]: Sesuaikan template, download artikel publish terakhir sebagai pedoman

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

- Manan, Bagir. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung, Alumni.
- Pradhan, S. (2018). "*Corruption and Its Impact on Economic Development*". *International Journal of Economics and Finance Studies*, volume 10 nomor (2),
- Imam Iamijan, Mohamad Tohari, Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik, Volume 3 Nomor 1, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Tahun 2022.
- Susi Amalia, 2022, Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang), *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, Volume 3, No.1, April, hal 8.
- Smith, J. A. 2010. *Human Rights and Capital Punishment: The Global Struggle*. Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 21 nomor 1.
- Warih Anjari, 2020, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 49 No.4, Oktober..

3. Makalah dan media cetak/online

- Andryanto, S. D., 2021., *Menakar hukuman mati bagi koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikor*. TEMPO.CO. <https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor>.
- Amnesty International. (2015). *Death Penalty: A Global Overview of the Death Penalty for 2014*. London: Amnesty International Publications.
- Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2020*. Berlin: Transparency International, Vol. 25 Nomor (1).

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

REVIEW KEDUA NASKAH JURNAL

24-02- 2025

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Problematika Pemberantasan Korupsi : Hukuman Mati Vs. Pendekatan Pencegahan dan Rehabilitasi

Said Munawar

Faculty of Law, Widya Mataram University

Korespondensi/Email: said.munawar15@gmail.com

Commented [AA1]: Saran judul Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Commented [U2]: Bahasa Indonesia

Abstrak

Korupsi sering dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang signifikan terhadap bangsa, masyarakat dan perekonomian. Korupsi merugikan sumber daya ekonomi bangsa dan menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Pemberantasan korupsi, melalui sanksi pidana, bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan membangun sistem yang bersih dan transparan. Penelitian ini bermanfaat Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pemerintah, Pengembangan Sistem Pemidanaan yang Lebih Efektif, dan Perbaikan Hubungan Sosial dan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode studi normatif, dalam penelitian ini, penerapan hukuman mati terhadap koruptor sering dianggap sebagai upaya drastis untuk meningkatkan kesadaran, meskipun pendekatan ini cenderung bersifat retributif daripada rehabilitatif. Sistem pemidanaan yang efektif seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi. Hukuman mati tidak dapat mengkompensasi kerugian negara dan sering kali dapat meningkatkan ketidakpastian dalam proses peradilan. Negara harus mempertimbangkan alternatif hukuman yang lebih manusiawi, seperti keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban. Negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Jerman mengutamakan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi, dengan hukuman yang tetap menghormati hak asasi manusia tanpa melibatkan hukuman mati. Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yakni Memprioritaskan Pencegahan dan Rehabilitasi, Mengadopsi Pendekatan Keadilan Restoratif, dan Menghormati Hak Asasi Manusia dalam Pemidanaan.

Kata Kunci: Problematika, Hukuman Mati, Pemidanaan.

Commented [U3]: Legal issue nya apa?, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ketiganya harus relevan.

Abstract

Corruption is often considered an extraordinary crime due to its significant impact on the nation, society and the economy. Corruption harms the nation's economic resources and creates social and economic injustice. Corruption eradication, through criminal sanctions, aims to recover state losses and build a clean and transparent system. This research is useful for increasing public and government understanding, developing a more effective punishment system, and improving social and economic relations. This

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

research uses a normative study method, in this research, the application of the death penalty against corruptors is often considered a drastic effort to raise awareness, although this approach tends to be retributive rather than rehabilitative. An effective punishment system should not only focus on punishment, but also on prevention and rehabilitation. The death penalty cannot compensate the state for its losses and can often increase uncertainty in the judicial process. States should consider more humane sentencing alternatives, such as restorative justice, which focuses on restoring the state's losses and repairing the relationship between the offender and the victim. Countries such as the Netherlands, France and Germany prioritise prevention and rehabilitation approaches, with penalties that still respect human rights without involving the death penalty. Recommendations that can be given in this research are Prioritising Prevention and Rehabilitation, Adopting a Restorative Justice Approach, and Respecting Human Rights in Sentencing.

Keywords: problematics, Death penalty. Sentencing.

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi sering kali dianggap sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampaknya yang sangat besar terhadap negara, masyarakat, dan perekonomian. Istilah *extraordinary crime* merujuk pada jenis kejahatan yang memiliki karakteristik luar biasa, baik dari segi bahaya yang ditimbulkan, kompleksitas permasalahannya, maupun akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang.¹ Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai upaya untuk memberantas tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian negara dan perekonomian nasional. Selain itu, tindakan tersebut dapat dianggap mencurigakan karena dapat merugikan perekonomian atau perekonomian nasional, meskipun dampaknya belum diketahui secara pasti. Upaya pemberantasan ini idealnya untuk melindungi kepentingan negara dan memastikan terciptanya sistem yang bersih dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara.²

Korupsi telah menjadi salah satu masalah utama yang merugikan bangsa ini di berbagai bidang, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi, penerapan hukuman mati terhadap para koruptor sering dianggap sebagai upaya drastis untuk meningkatkan kesadaran. Pelaksanaan dan penerapan hukuman mati di Indonesia diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan yang dianggap membahayakan bangsa. Berdasarkan teori

¹ Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2007, hal. 252.

² Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 17

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

absolut³, Hukuman mati digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menjustifikasi adanya hukuman atas tindakan kriminal yang telah dilakukan. Hukuman yang berat, seperti hukuman mati, dianggap sebagai hukuman atas akibat dari perbuatan melawan hukum, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga orang tidak berani melakukan kejahatan. Aliran klasik ini menekankan pada nilai kepastian hukum, dasar hukum, kesalahan dan pidana sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Namun, terkait dengan opsi pidana mati, substansinya masih dianggap belum efektif untuk mengganti kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan.⁴ Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi juga menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat dampak hukuman mati terhadap koruptor dalam konteks sosial. Dalam segmen ini, akan dibahas bahwa hukuman mati lebih cenderung ke arah pembalasan daripada mencoba memperbaiki sistem yang rusak atau memberikan keadilan bagi mereka yang terkena dampaknya.

Dengan melihat berbagai situasi sanksi yang diterapkan pada mereka yang bertanggung jawab atas kerugian negara, maka perlu dilakukan upaya-upaya peradilan. R. Soesilo berpendapat bahwa sanksi hukum atau hukuman adalah siksaan yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar hukum⁵. Dalam hal ini, sanksi hukum ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, di mana seseorang dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam hal penerapan hukuman mati bagi para koruptor, hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberi balasan yang setimpal atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi⁶. Namun, menjadikan hukuman mati sebagai sanksi utama bagi koruptor justru dapat dianggap sebagai bentuk kegagalan negara dalam membangun sistem pembedaan yang lebih efektif.

Sistem hukuman mati di Indonesia hanya merupakan strategi retributif yang hanya berfokus pada hukuman dan tidak mewakili solusi utama untuk memerangi korupsi. Di sisi lain, negara seharusnya memprioritaskan tindakan pencegahan dan rehabilitasi dalam memerangi pelaku korupsi. Dengan kata lain, hukuman mati yang bersifat final dan tidak dapat diubah mencerminkan ketidakmampuan sistem hukum Indonesia untuk mengembangkan strategi yang lebih bijaksana dan

³ Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. hal 43

⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992. hal 13.

⁵ Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan Lengkap dan Komprehensif*. Penerbit Polimedia, 2019, hal

⁶ Kholiq, M. A., & Wibowo, A. "Penerapan Teori Tujuan Pembedaan dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 23 Nomor (2), 2016, hal 186–205.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

manusiawi. Negara perlu melakukan tinjauan menyeluruh terhadap sistem hukum yang ada untuk memastikan bahwa hukuman yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata dan mendorong perbaikan sistem di masa depan. Pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, karena hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban hukum yang adil dalam negara hukum. Mengganti berarti memulihkan dan memperbaiki kerugian yang telah terjadi, sejalan dengan gagasan keadilan restoratif.⁷

Hukuman mati bagi para koruptor sering dianggap sebagai langkah tegas untuk memerangi tindakan korupsi yang merugikan negara. Namun, penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi dapat diartikan sebagai kekalahan bangsa dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan manusiawi. Hukuman mati mencerminkan pendekatan retributif (balas dendam), bukan pendekatan rehabilitatif atau preventif, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam sistem pidana kontemporer. Prioritas harus diberikan untuk memberantas korupsi melalui penguatan sistem hukum, pendidikan, dan penguatan lembaga peradilan sehingga mereka dapat mencegah dan menangani korupsi secara lebih efektif. Selain itu, hukuman mati sering kali dapat meningkatkan ketidakpastian dalam proses peradilan, karena adanya kemungkinan terjadinya miscarriage of justice. Langkah hukuman yang ideal adalah yang dapat menghasilkan dampak yang adil tanpa mengorbankan hak-hak dasar manusia. Negara harus memprioritaskan hukuman mati yang berfokus pada pemulihan, menutup kerugian nasional dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Oleh karena itu, mempertimbangkan hukuman mati sebagai satu-satunya pilihan utama mencerminkan ketidakmampuan negara untuk membangun sistem penghukuman yang efektif dan adil. Penerapan hukuman mati bagi koruptor menimbulkan beragam pendapat pro dan kontra. Dari sisi advokat, ada beberapa alasan mendasar, yaitu: (1) pidana mati dianggap sebagai mekanisme penjeraan yang ampuh, yang dapat mencegah tindakan kriminal secara lebih efektif, (2) dapat mengurangi beban ekonomi negara dengan meniadakan biaya pemeliharaan narapidana, (3) dapat mencegah terjadinya tindakan balas dendam atau tindakan revanchist oleh masyarakat, dan (4) memberikan kepastian hukum bagi para pelaku tindak pidana⁸.

Di sisi lain, mereka yang menentang penerapan hukuman mati bagi koruptor berargumen bahwa: (1) hukuman mati bukan hanya masalah hukum pidana, tetapi juga mencakup masalah sosial-

⁷ Hiariej, E. O. S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hal 65

⁸ Jacob, E. R. T. "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964." *Jurnal Lex Crimen*, Volume 6 Nomor (1), 2017, hal 21.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

ekonomi, politik, dan psikologis yang lebih luas, (2) hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, (3) sistem peradilan pidana yang ada saat ini belum sempurna dan rentan terhadap korupsi, (4) hukuman mati tidak terbukti menjadi alat yang berguna dalam memerangi korupsi, (5) hukuman mati tidak digunakan sebagai alat untuk melawan korupsi, (6) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (7) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (8) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (9) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, dan (10) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi⁹. Ketentuan hukuman mati bagi koruptor sebaiknya dipertimbangkan lebih mendalam melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan, sambil tetap berpegang pada hakikat kemanusiaan dan nilai-nilai Ketuhanan demi kepentingan rakyat Indonesia dan tercapainya kedamaian. Hukum pidana harus dipandang sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan konflik, dengan fokus tidak lagi pada pembalasan, melainkan lebih pada pemulihan.¹⁰

Penerapan keadilan restoratif di bidang tindak pidana, khususnya korupsi, harus memperhatikan dan menghormati hak-hak korban, yang dalam hal ini adalah bangsa yang dirugikan. Keadilan restoratif, sebagai sebuah pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan, berlandaskan pada asas persamaan hak di hadapan hukum. Asas ini mengharuskan semua pihak, termasuk bangsa sebagai korban, mendapatkan perlindungan dan dihormati hak-haknya. Dalam skenario ini, negara sebagai korban tindak pidana korupsi tidak hanya perlu menghukum pelaku, tetapi juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Rehabilitasi ini dapat berupa restitusi atau kompensasi, keduanya bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum terjadinya kerugian. Keadilan restoratif menawarkan perspektif yang lebih luas daripada hukuman, karena berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab.¹¹ Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya memberikan ruang bagi pemulihan negara, tetapi juga memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tetapi dihadapkan pada proses yang mendorongnya untuk bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, dalam rangka mencapai perdamaian dan keadilan yang lebih menyeluruh.

⁹ Anjari, W. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 49 Nomor (4), 2020, hal 432-442

¹⁰ Atmasasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: Eresco, 1992, hal 7

¹¹ Waluyo, B. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal 43

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Adanya dilema kepastian hukum mengenai hukuman mati bagi koruptor di Indonesia, dapat dilihat adanya ketidakpastian dalam penerapan sanksi yang maksimal. Meskipun dalam beberapa kasus seperti Heru Hidayat, tuntutan hukuman mati diajukan, namun hingga kini, hukuman mati terhadap koruptor belum pernah dijatuhkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi hukum, yang seharusnya mencerminkan kepastian hukum bagi setiap pelaku kejahatan.¹² dalam konteks ini, mengharuskan adanya kejelasan dalam penerapan sanksi sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Ketidakpastian dalam menjatuhkan hukuman, terutama yang berat seperti hukuman mati, dapat menimbulkan kesan ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Pemberantasan korupsi, melalui sanksi pidana yang selama ini dilakukan hanya berfokus pada efek jerah dan pembalasan akan tetapi dengan adanya hukum pidana yang mengedepankan restoratif, bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan membangun sistem yang bersih dan transparan. Penelitian ini bermanfaat Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pemerintah, Pengembangan Sistem Pidana yang Lebih Efektif, dan Perbaikan Hubungan Sosial dan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode studi normatif, dalam penelitian ini, penerapan hukuman mati terhadap koruptor sering dianggap sebagai upaya drastis untuk meningkatkan kesadaran, meskipun pendekatan ini cenderung bersifat retributif daripada rehabilitatif. Sistem pidana yang efektif seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi. Hukuman mati tidak dapat mengkompensasi kerugian negara dan sering kali dapat meningkatkan ketidakpastian dalam proses peradilan. Negara harus mempertimbangkan alternatif hukuman yang lebih manusiawi, seperti keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Citranu, Kristian Toni,¹³ berfokus pada pidana mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif Pancasila, yang menganggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

¹² Andryanto, S. D. "Menakar Hukuman Mati Bagi Koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikor." TEMPO.CO. <https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor>, 2021.

¹³ Citranu, Kristian Toni. "Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia Perspektif Pancasila." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 2, 2023

Commented [U4]: Legal issue nya apa?, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dijelaskan lebih rinci di sini

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Sedangkan penelitian oleh Muwahid,¹⁴ menyoroti penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dari sudut pandang hak asasi manusia, yang menunjukkan bahwa jika dikaji secara kontekstual, hukuman mati bisa saja dibenarkan dalam kasus tertentu. Penelitian oleh Ahmad Mukhlis Fariduddin dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono,¹⁵ lebih berfokus pada perspektif utilitarianisme, yang mengukur manfaat hukuman mati bagi koruptor dengan analisis cost-benefit, dan menyimpulkan bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mencapai tujuan keadilan.

Berbeda dengan pendekatan-pendekatan ini, penelitian yang sedang dibahas menekankan pada sistem pemidanaan yang mengutamakan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan membangun sistem yang lebih bersih dan transparan. Fokus utama penelitian ini adalah menciptakan pemahaman masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya pengembangan sistem pemidanaan yang lebih efektif dan berbasis pada pemulihan, bukan sekadar hukuman. Penelitian ini menyarankan alternatif hukuman yang lebih manusiawi, seperti kerja sosial atau lembaga kerja negara, untuk menggantikan hukuman mati, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya pemidanaan yang tidak hanya retributif, tetapi juga rehabilitatif dan restoratif, demi tercapainya keadilan yang lebih baik.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,¹⁶ yaitu strategi kajian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma yang ada dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam kerangka norma hukum yang ada, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis. Dalam penelitian ini setidaknya penulis menggunakan tiga pendekatan yakni (1) pendekatan Perundang-Undangan, yang menitik beratkan pada kajian terhadap teks-teks hukum yang sudah ada, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan tambahan. Dalam kajian hukum regulasi, pendekatan ini digunakan untuk menemukan landasan hukum atau pembenahan sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk perbaikan dalam penegakan hukum, penyempurnaan peraturan, dan pembenahan dalam mekanisme

Commented [U5]: Mungkin bisa bantu merumuskan masalah penelitian

¹⁴ Muwahid, Muwahid. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Al-Qānūn*, vol. 18, no. 2, Desember 2015, hal. 249-273.

¹⁵ Fariduddin, Ahmad Mukhlis, dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono. "Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, vol. 8, no. 1, 2022, hal . 1-12

¹⁶ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2010, hal 93

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

peradilan untuk memberantas korupsi. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,¹⁷ dua tokoh terkemuka di bidang hukum Indonesia, menggarisbawahi pentingnya pendekatan ini dalam memahami bagaimana undang-undang saat ini menangani permasalahan yang muncul di masyarakat, Peter Mahmud Marzuki¹⁸ menekankan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara lain yang juga menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ratio Legis Konsep Pidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana.

Ratio legis, atau alasan di balik norma hukum, memainkan peran penting dalam menentukan alasan dan tujuan penerapan pidana. Dalam hal penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem hukum pidana, ratio legis ini mencakup alasan-alasan mendasar yang membenarkan perlunya hukuman mati bagi tindak pidana korupsi yang berdampak pada negara dan masyarakat. Banyak yang berargumen untuk menjatuhkan pidana mati bagi koruptor, dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat merusak terhadap stabilitas nasional, perekonomian, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Korupsi adalah kejahatan yang memiliki dampak yang sangat luas dan merusak bagi bangsa kita. Korupsi tidak hanya berdampak langsung pada entitas yang terlibat, tetapi juga mengancam stabilitas nasional, perekonomian, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.. Fenomena ini merusak tatanan negara secara sistemik, menciptakan ketidakadilan, serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Adapun dampak yang di alami sebagai berikut:

a) Dampak Korupsi terhadap Stabilitas Negara

Korupsi secara langsung mengancam stabilitas negara, baik dari segi politik, sosial, maupun hukum. Pada awalnya, korupsi menimbulkan ketidakadilan dalam administrasi publik, merusak fondasi masyarakat hukum yang adil dan transparan. Ketika

Commented [U6]: Kalo sudah dijelaskan rumusan masalahnya, maka substansinya dapat diuraikan dengan menjelaskan persub bab nya

¹⁷ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumen Hukum*. Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2016, Cetakan ke-7, hal 3

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019, hal.165-166

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

pejabat pemerintah terlibat dalam korupsi, mereka tidak hanya menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga publik. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah sering kali merupakan akibat langsung dari merebaknya korupsi. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah gagal menjaga integritas dan menjalankan tugasnya secara efisien, mereka mulai mempertanyakan legitimasi pemerintahan saat ini. Pada awalnya, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, demonstrasi, dan bahkan kerusuhan, yang dapat menghambat proses demokrasi.¹⁹ Selain itu, korupsi juga memperburuk kualitas pemilu. Korupsi dapat mempengaruhi proses pemilihan umum dengan cara merusak integritas sistem pemilu itu sendiri. Pemilu yang tidak bersih, karena adanya suap atau manipulasi, akan menghasilkan pejabat yang tidak sah atau tidak memiliki kredibilitas, yang akhirnya merusak stabilitas politik negara.²⁰

b) Dampak Korupsi terhadap Perekonomian

Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Kerugiannya jelas terlihat dalam pengalihan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, serta peningkatan biaya bisnis. Aspek yang lebih merusak adalah distribusi pengeluaran yang tidak efisien. Sudah menjadi hal yang umum bahwa dana yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lain sering kali diselewengkan oleh para pejabat yang terlibat korupsi. Pada awalnya, hal ini mengakibatkan program pembangunan yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan baik, dan dapat merugikan pihak-pihak yang paling membutuhkan. Korupsi juga menyebabkan meningkatnya biaya transaksi bisnis, baik untuk perusahaan lokal maupun internasional. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin mendapatkan persetujuan atau persetujuan dari pemerintah, perusahaan tersebut harus membayar suap untuk mempercepat prosesnya. Praktik seperti ini meningkatkan biaya operasional bisnis dan menurunkan daya saing negara di pasar internasional. Perusahaan asing, terutama, akan ragu untuk berinvestasi di negara yang tingkat korupsinya tinggi, karena mereka tidak

¹⁹ Rose-Ackerman, S. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, hal . 22-23

²⁰ Imam Lamijan, Mohamad Tohari. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Volume 3 Nomor 1, 2022, hal. 40-59

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

ingin terlibat dalam sistem yang penuh ketidakpastian dan biaya tersembunyi.²¹ Selain itu, korupsi mengurangi daya tarik investasi asing langsung (FDI) yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi sering kali dianggap berisiko tinggi bagi investor, yang akhirnya memilih negara lain yang lebih stabil dan transparan. Ketidakmampuan negara dalam menciptakan iklim investasi yang bersih dan bebas dari korupsi akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.²²

c) Dampak Korupsi terhadap Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pemerintah

Kepercayaan publik terhadap administrasi publik merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas nasional dan keberhasilan pembangunan. Namun, ketika korupsi merajalela, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah berkurang secara signifikan. Ketika entitas publik lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat, integritas lembaga pemerintah akan dipertanyakan. Salah satu konsekuensi yang lebih signifikan dari korupsi adalah hilangnya legitimasi administrasi publik. Korupsi menyebabkan masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak lagi mewakili kepentingan mereka, melainkan melayani kepentingan kelompok tertentu yang mengendalikan kekuasaan. Pada awalnya, hal ini akan menimbulkan keresahan yang mendalam di masyarakat, yang dapat berujung pada demonstrasi, konflik sosial, bahkan kerusuhan²³. Ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah ini juga dapat memperburuk situasi politik di negara tersebut, mengarah pada apatisme politik, di mana rakyat tidak lagi berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum. Selain itu, korupsi merusak kualitas birokrasi. Birokrasi yang terlibat dalam korupsi tidak akan melayani masyarakat dengan baik. Pegawai negeri yang terlibat dalam praktik korupsi lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada melaksanakan tugas mereka sesuai dengan prinsip pelayanan

²¹ Pradhan, S. "Corruption and Its Impact on Economic Development." *International Journal of Economics and Finance Studies*, Volume 10 Nomor (2), 2018, hal 90-102

²² Adestien Nurriqilah Putri, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammaed Alkasadi, Fahrunnisa, Daniel Nurrohmat. "Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 3, Februari 2024, hal 50-55.

²³ Kaufmann, D., & Vicente, P. C. "Legal Corruption." *Jurnal Economics & Politics*, Volume 23 Nomor (2), 2011, hal 195-219

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

publik. Hal ini menyebabkan pelayanan publik yang buruk, yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.²⁴

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai moralitas dan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, menurut pandangan pendukung hukuman mati, sanksi yang tegas dan berat dianggap diperlukan untuk menciptakan efek jera yang maksimal, mencegah terjadinya korupsi lebih lanjut, serta memperkuat integritas dan efektivitas sistem hukum negara.²⁵ Namun, dalam studi hukum pidana, ide hukuman mati sering dipertanyakan, terutama dari sudut pandang keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas pelaksanaan hukuman mati.

Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati belum terbukti efektif dalam mengurangi korupsi, dan sistem peradilan pidana yang ada saat ini masih terbuka terhadap tindak pidana. Di sisi lain, ada insentif untuk mengadopsi strategi rehabilitasi atau restoratif, yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri, daripada menuntut pembalasan melalui hukuman mati. Selain itu, beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati harus fokus pada pemulihan kerugian negara dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, daripada hanya berusaha untuk menjatuhkan hukuman mati yang bersifat retributif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan ruang untuk perbaikan.

Singkatnya, tujuan ratio legis penjatuhan pidana mati bagi koruptor dalam sistem peradilan pidana adalah untuk menimbulkan efek jera yang kuat, memberikan rasa keadilan bagi korban, dalam hal ini bangsa dan masyarakat, serta menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, sangat penting untuk terus mengevaluasi apakah pelaksanaan hukuman mati benar-benar efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal. Oleh karena itu, perdebatan mengenai tujuan hukuman mati dan pilihan hukuman yang lebih manusiawi harus terus berkembang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

²⁴ Susi Amalia, Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang), *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, Volume 3, No.1, April, 2022, hal 8

²⁵ Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 128.

2. Pergulatan Penerapan Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana.

Pergulatan mengenai penerapan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan topik yang terus diperdebatkan di kalangan masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara signifikan sering kali dikaitkan dengan kebutuhan untuk memberikan efek jera yang kuat. Hukuman mati, dalam konteks ini, dipandang oleh sebagian pihak sebagai cara yang paling tegas untuk memberikan peringatan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah korupsi lebih lanjut.²⁶

Namun, penerapan hukuman mati bagi koruptor juga menuai berbagai kritik dan penolakan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Sistem peradilan yang tidak memadai dan kemungkinan adanya kelemahan dalam prosedur peradilan menjadi perhatian utama bagi mereka yang mendukung hukuman mati. Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi tingkat korupsi, dan bahwa strategi alternatif yang lebih rehabilitatif dan restoratif akan lebih tepat untuk memperbaiki sistem yang rusak dan memulihkan kerugian negara²⁷.

Hukuman mati, terutama yang diterapkan terhadap tindak pidana seperti korupsi, telah lama menjadi topik perdebatan yang memunculkan berbagai perspektif, baik dari sisi moral, hukum, maupun efektivitasnya dalam mencegah tindak kejahatan. Namun, banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Berikut ini adalah analisis mengenai alasan-alasan tersebut.

a. Hukuman Mati Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Salah satu argumen terkuat yang menentang hukuman mati ialah bahwa hukuman mati melanggar hak paling mendasar yang dimiliki setiap orang: hak untuk hidup. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa “setiap orang

²⁶ Warih Anjari, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, hal 432-442

²⁷ Lamintang, Op.,Cit.,, hal 130.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan pribadi". Hukuman mati menghilangkan hak seseorang untuk hidup untuk selamanya, dan hal ini dianggap sebagai serangan terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan, terlepas dari beratnya kejahatan yang dilakukan seseorang. Banyak negara di dunia, terutama yang telah menghapuskan hukuman mati, berpendapat bahwa prinsip penghormatan terhadap martabat manusia harus lebih diutamakan daripada hukuman yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah.²⁸

b. Ketidakadilan dalam Penerapan Hukuman Mati

Di samping bertentangan dengan hak untuk hidup, hukuman mati juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Di banyak negara, sistem peradilan tidak sepenuhnya terlepas dari kesalahan, ketidakmampuan, atau pengaruh politik. Ini membuka peluang bagi orang yang tidak bersalah untuk menerima hukuman mati. Kesalahan dalam proses peradilan, baik itu disebabkan oleh bukti yang tidak memadai, bias dalam sistem hukum, atau kesalahan prosedur, dapat memiliki konsekuensi fatal bagi terdakwa. Contoh kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa beberapa individu yang telah dijatuhi hukuman mati akhirnya dibebaskan setelah ditemukan bukti baru yang membuktikan ketidakbersalahan mereka. Sebab itu, sistem yang tidak ideal dapat dengan mudah mengeksekusi individu yang seharusnya tidak dihukum mati.²⁹

c. Ketidakefektifan Hukuman Mati dalam Menanggulangi Korupsi

Argumen tambahan yang mempertanyakan hukuman mati adalah bahwa penerapan hukuman mati terhadap koruptor tidak terbukti efektif dalam mengurangi tingkat korupsi. Mengurangi korupsi tidak hanya bergantung pada sanksi yang diterapkan, tetapi juga pada keberadaan sistem transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa negara yang menerapkan hukuman mati untuk korupsi tidak selalu memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang menerapkan sanksi non-mati, seperti hukuman penjara, denda, dan pengembalian kerugian negara.

²⁸ Amnesty International. *Death Penalty: A Global Overview of the Death Penalty for 2014*. London: Amnesty International Publications, 2015, hal 34-35.

²⁹ Smith, J. A. *Human Rights and Capital Punishment: The Global Struggle*. Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 21, nomor 1, tahun 2010, hal 48-50.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

d. Pendekatan Rehabilitatif dan Restoratif yang Lebih Efektif

Selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa strategi yang lebih bersifat rehabilitatif dan restoratif jauh lebih efektif dalam memerangi korupsi. Metodologi ini tidak hanya mengejar sanksi, tetapi juga berusaha untuk mengubah perilaku pelaku dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Rehabilitasi dapat membantu pelaku korupsi untuk mengidentifikasi konsekuensi negatif dari tindakan mereka dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sisi lain, pendekatan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian negara, dengan fokus pada pengembalian dana yang telah disalahgunakan, dan memastikan bahwa pelaku tidak terlibat dalam kegiatan serupa di masa depan.³⁰

Dengan pendekatan rehabilitatif, sistem hukum dapat lebih fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi di masa depan, daripada hanya sekadar pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, pendekatan ini lebih menekankan pada keadilan sosial dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, alih-alih memberikan hukuman yang permanen dan tidak dapat diperbaiki.

Secara ringkas, hukuman mati dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi memiliki beberapa keterbatasan dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Selain melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, hukuman mati juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya, terutama dalam sistem peradilan yang belum sempurna. Selain itu, tidak ada bukti bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi korupsi. Metodologi yang lebih rehabilitatif dan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan di masa depan, lebih cocok untuk memperbaiki sistem yang rusak dan memulihkan kepercayaan publik terhadap administrasi publik.³¹

Dalam konflik yang terjadi saat ini, ada juga yang berpendapat bahwa penerapan hukuman mati terhadap koruptor dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan masyarakat. Berdasarkan pemikiran bahwa korupsi adalah kejahatan besar yang merusak struktur sosial dan ekonomi,

³⁰ Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2020*. Berlin: Transparency International, Volume 25 Nomor (1), 2021, hal 112-113.

³¹ Lubis, T. M. "Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Volume 39 Nomor (2), 2009, hal 255-270.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

beberapa kelompok berpendapat bahwa hukuman mati adalah metode hukum untuk menghasilkan dampak kesadaran yang kuat dan melindungi kepentingan negara. Namun, penerapan hukuman mati sebagai solusi akhir menimbulkan dilema terkait keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk memerangi kejahatan serius seperti korupsi.

Penting untuk dicatat bahwa, menurut berbagai penelitian hukum, sistem pemidanaan Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai sudut pandang tersebut, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas pemidanaan.. Dalam hal ini, perdebatan mengenai hukuman mati bagi koruptor mencerminkan kompleksitas pemidanaan di Indonesia, yang harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan³².

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi terus menjadi topik perdebatan yang intens di kalangan praktisi hukum, LSM, akademisi, dan masyarakat umum. Sebagian besar pihak menolak penerapan hukuman mati, dengan mengacu pada hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, yakni Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menjamin hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk hukuman mati. Selain itu, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, beserta Pasal 3 yang mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menegaskan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia, yang merupakan hak kodrati dan tidak dapat dicabut, memastikan setiap individu memiliki hak hidup sejak lahir hingga meninggal. Oleh karena itu, pendapat yang menolak hukuman mati berlandaskan pada prinsip tersebut, yang menganggap bahwa negara harus menghormati dan melindungi hak hidup setiap orang tanpa terkecuali.³³

3. Perbandingan hukuman bagi para koruptor di negara Maju

Di negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Jerman, hukum terhadap para koruptor mengutamakan penerapan sistem yang berfokus pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberian

³² Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2006, hal 14.

³³ Aulia, D. *Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Korupsi*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2023, Cetakan ke-2, hal. 45.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

hukuman yang tidak mencakup hukuman mati. Masing-masing negara memiliki pendekatan yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi secara efektif tanpa harus resorting pada hukuman mati. Berikut adalah uraian mengenai konsep hukum bagi para koruptor di negara-negara tersebut³⁴:

a. Belanda

Di Belanda, undang-undang anti-korupsi berfokus pada hukuman yang berat dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sanksi utama korupsi adalah hukuman penjara, yang lamanya dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan, dan dapat berlangsung hingga beberapa tahun. Selain itu, koruptor dapat dikenai sanksi denda yang cukup besar untuk mengembalikan sebagian kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selain itu, hukum Belanda mewajibkan restitusi atau pengembalian dana yang telah disalahgunakan, dengan tujuan untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh korupsi terhadap negara dan masyarakat. Selain sanksi hukum, koruptor juga dapat menghadapi pembatasan hak-hak tertentu, seperti larangan mengikuti pemilihan umum atau menduduki jabatan publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah mereka terlibat kembali dalam penyalahgunaan wewenang. Selain hukuman-hukuman tersebut, transparansi dan pemantauan juga menjadi bagian penting dari sistem hukum Belanda. Proses peradilan terhadap koruptor diawasi dengan ketat oleh lembaga-lembaga independen serta media massa untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dalam sistem peradilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi tanpa melanggar hak asasi manusia.³⁵

b. Prancis

Prancis menetapkan sistem hukum yang ketat terhadap para koruptor, dengan tujuan menghasilkan efek peringatan tanpa melanggar hak asasi dan hak asasi manusia. Salah satu hukuman utama adalah penjara, yang dapat dijatuhkan untuk jangka waktu yang lama, tergantung pada volume kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

³⁴ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*, ed. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal 71

³⁵ Ginsburg, T., & Simper, A. "Corruption and the Legal System: The Case of France". *The Journal of Law and Economics*, Chicago: University of Chicago Press, volume 55 nomor (2), tahun 2012, hal 221-245.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Pejabat publik yang terlibat dalam korupsi dapat menghadapi hukuman penjara selama beberapa dekade. Selain hukuman penjara, Prancis juga memberlakukan denda yang tinggi dan menuntut restitusi, yaitu pengembalian sumber daya yang telah disalahgunakan. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selain itu, para koruptor juga dapat menghadapi hilangnya hak politik mereka dan larangan untuk memegang jabatan publik atau berpartisipasi dalam politik, yang mencegah mereka untuk memegang posisi pengambilan keputusan di pemerintahan lagi. Di samping sanksi pidana, terdapat pula sanksi administratif, seperti larangan untuk menjalankan perusahaan atau terlibat dalam bisnis yang berhubungan dengan negara. Hukuman sosial dan sanksi publik juga diterapkan, seperti pelarangan berpartisipasi dalam acara resmi atau kegiatan yang terkait dengan negara. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa koruptor tidak hanya dihukum secara pidana, tetapi juga diisolasi dari kehidupan publik untuk mencegah mereka terlibat dalam praktik korupsi di masa depan³⁶.

c. Jerman

Jerman memiliki sistem hukum yang sangat ketat untuk tindak pidana korupsi, dengan fokus pada penerapan sanksi yang berdampak serius tanpa melanggar hak-hak dasar individu. Hukuman utama yang diterapkan adalah hukuman penjara, yang bisa berjangka panjang tergantung pada tingkat korupsi dan kerusakan yang ditimbulkan. Koruptor yang menyebabkan kerusakan besar pada negara akan menghadapi hukuman penjara yang berat. Selain hukuman penjara, koruptor di Jerman juga dapat dikenakan denda yang cukup besar dan dipaksa mengembalikan dana yang telah disalahgunakan. Restitusi ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selain itu, koruptor yang dijatuhi hukuman penjara tidak dapat terlibat dalam kegiatan politik atau ekonomi yang terkait dengan negara, misalnya, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional atau mengelola perusahaan yang terkait dengan perjanjian pemerintah. Sistem hukum Jerman juga menekankan pada peningkatan pengawasan dan transparansi terhadap pelaku korupsi, bahkan setelah mereka menjalani hukuman mereka. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak terlibat

³⁶ Rose-Ackerman, S. *International Handbook on the Economics of Corruption*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2006, hal 341-343.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

lagi dalam aktivitas koruptif dan untuk menjaga keadilan sosial dalam masyarakat. Semua langkah ini berfokus pada pencegahan terulangnya korupsi dan memastikan bahwa keadilan dijalankan secara transparan dan adil.³⁷

Belanda, Prancis, dan Jerman memiliki sistem hukum yang ditujukan untuk pencegahan dan rehabilitasi daripada hukuman mati bagi para koruptor. Sanksi yang diterapkan termasuk hukuman penjara, denda, restitusi kerusakan, kehilangan hak, dan pengawasan yang ketat setelah hukuman. Tujuan dari sanksi-sanksi ini adalah untuk memberikan dampak kesadaran, memulihkan kerugian negara, dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh negara.

C. Kesimpulan

Ratio legis yang memberlakukan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem pidana mengindikasikan bahwa tujuan utama penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan dampak jera dan untuk menjaga stabilitas nasional, ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang telah memburuk akibat korupsi. Namun, penerapan hukuman mati dipertanyakan dari segi efektivitas, keadilan dan hak asasi manusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif untuk mengurangi tingkat korupsi dan lebih memilih pendekatan rehabilitasi atau pemulihan. Selain itu, ada insentif untuk menekankan pemulihan kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik melalui keadilan restoratif, daripada sekadar hukuman.

Penerapan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menjadi perdebatan tajam. Di satu sisi, sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan negara dari dampak korupsi yang merusak stabilitas negara, perekonomian, dan kepercayaan publik. Namun, kritik muncul karena hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Sistem peradilan yang belum sempurna dapat menyebabkan kesalahan fatal, sementara tidak ada bukti yang menunjukkan hukuman mati efektif mengurangi korupsi. Sebagai alternatif, pendekatan rehabilitatif dan restoratif lebih dianggap tepat, karena fokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana di masa depan.

Commented [U7]: Ini bukan masalah penelitian, tolong subnya dihilangkan, Ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis hasil penelitian, Lebih baik dijadikan 3 paragraf saja, dan dijelaskan inspirasi untuk membangun hukum pidana Islam di Indonesia.

³⁷ Lambsdorff, J. G. *The Institutional Economics of Corruption and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hal. 202-204.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Jerman memprioritaskan sistem hukum yang esensinya untuk melakukan pencegahan, rehabilitasi, dan sanksi yang berorientasi pada melindungi para penjahat dan korban korupsi. Di Belanda, para koruptor mendapatkan hukuman yang diringkas, banyak peningkatan, dan pemulihan untuk memulihkan kerugian negara, dengan pengawasan yang ketat dari prosedur peradilan. Prancis menerapkan pemidanaan mati untuk perpanjangan waktu, multitas, restitución, dan privasi para pejabat politik, perlindungan sanksi administratif dan sosial untuk menjamin bahwa para koruptor tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan publik. Jerman juga menerapkan pembatasan jumlah, pembayaran, restitusi, dan larangan yang melibatkan aktivitas politik atau perusahaan yang bertanggung jawab atas negara, namun tetap diawasi. Sistem-sistem ini dapat menghasilkan dampak buruk, memulihkan kerugian negara, dan mencegah korupsi berulang-ulang, menjaga respons berulang-ulang terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang lain.

D. Daftar Pustaka

1. Buku

- Aulia, D. Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Korupsi. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2023, Cetakan ke-2.
- Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana, ed. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Atmasasmita, R. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Jakarta: Eresco, 1992.
- Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hiariej, E. O. S. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Lilik Mulyadi. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, dan Masalahnya. Bandung: Alumni, 2007.
- Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia, 2010.
- Lambsdorff, J. G. The Institutional Economics of Corruption and Reform. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Lamintang, P. A. F. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1992.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. Argumen Hukum. Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2016, Cetakan ke-7.

Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2019,

Rose-Ackerman, S. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Rose-Ackerman, S. International Handbook on the Economics of Corruption. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2006.

Waluyo, B. Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

2. Jurnal/ Artikel

Adestien Nurriqilah Putri, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammaed Alkasadi, Fahrunnisa, Daniel Nurrohmat. Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 3, Februari 2024.

Anjari, W. Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, Volume 49 Nomor (4), 2020.

Ginsburg, T., & Simpser, A. Corruption and the Legal System: The Case of France. The Journal of Law and Economics, Chicago: University of Chicago Press, Volume 55 Nomor (2), 2012.

Jacob, E. R. T. Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Jurnal Lex Crimen, Volume 6 Nomor (1), 2017.

Kholiq, M. A., & Wibowo, A. Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 23 Nomor (2), 2016.

Kaufmann, D., & Vicente, P. C. Legal Corruption. Jurnal Economics & Politics, Volume 23 Nomor (2), 2011.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Lamintang, P.J. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua, 2019.

Lubis, T. M. Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Volume 39 Nomor (2), 2009.

Manan, Bagir. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bandung: Alumni, 2006.

Pradhan, S. Corruption and Its Impact on Economic Development. *International Journal of Economics and Finance Studies*, Volume 10 Nomor (2), 2018.

Imam Lamijan, Mohamad Tohari. Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Volume 3 Nomor 1, 2022.

Citrano, Kristian Toni. "Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia Perspektif Pancasila." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 2, 2023.

Muwahid, Muwahid. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Al-Qānūn*, vol. 18, no. 2, Desember 2015.

Fariduddin, Ahmad Mukhlis, dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono. "Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, vol. 8, no. 1, 2022,

3. Makalah dan media cetak/online

Andryanto, S. D. Menakar Hukuman Mati Bagi Koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikor. TEMPO.CO. <https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor>, 2021.

Amnesty International. *Death Penalty: A Global Overview of the Death Penalty for 2014*. London: Amnesty International Publications, 2015.

Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2020*. Berlin: Transparency International, Volume 25 Nomor (1), 2021.

4. Peraturan perundang undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Law, Development & Justice Review

Volume:	X	E-ISSN:	2655-1942
Number:	X	Terbitan:	Apr / Agst / Des 20xx
Page :	X-X		

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih.

Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**PUBLIKASI NASKAH JURNAL
PADA VOL 8, NO 1 (2025)
02-03- 2025**



Law, Development & Justice Review

Diponegoro Law Firm, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

E-ISSN 2655-1942

[Home \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/index/\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/index/) / [Archives \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/archive/\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/archive/) / [Vol 8, No 1 \(2025\) \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1484\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1484)

Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review

Table of Contents

Articles

[Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/25978\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/25978)

by Said Munawar

 0 (https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.14710/ldjr.8.2025.1-19?domain=https://ejournal2.undip.ac.id) |

Language: **EN (#)** | DOI: [10.14710/ldjr.8.2025.1-19 \(https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.1-19\)](https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.1-19)

Received: 12 Jan 2025; Accepted: 2 Mar 2025; Published: 2 Mar 2025.

 [PDF \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/25978/12161\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/25978/12161)

1-19

General information (#issueInfo)

Published:	14-01-2025
Total Articles: (including Editorial)	1
Total Authors:	1

Issues list

- > [Vol 8, No 1 \(2025\): Law, Development & Justice Review \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1484\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1484)
- > [Vol 7, No 3 \(2024\): Law, Development & Justice Review \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1455\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1455)
- > [Vol 7, No 2 \(2024\): Law, Development & Justice Review \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1339\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1339)
- > [Vol 7, No 1 \(2024\): Law, Development & Justice Review \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1305\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1305)
- > [Vol 6, No 3 \(2023\): Law, Development & Justice Review \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1173\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1173)
- > [Vol 6, No 2 \(2023\): Law, Development & Justice Review \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1168\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1168)
- > [Vol 6, No 1 \(2023\): Law, Development & Justice Review \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1150\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1150)
- > [Vol 5, No 2 \(2022\): Law, Development & Justice Review \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1026\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/1026)
- > [Vol 5, No 1 \(2022\): Law, Development & Justice Review \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/873\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/view/873)
- > [Complete issues \(https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/archive/\)](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/archive/)

Diterbitkan Oleh: Diponegoro Law Firm, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan DPC PERADI Semarang.

DLF, Gedung PKM Lt. 1. Jl. A. Suroyo, Gd Prof. Purwahid Patrik, Tembalang-Semarang

Email: diponegorolawfirm@live.undip.ac.id Telp. 024-76918201 Fax. 024-76918206

00102508 [View My Stats](#)

Visits 78 454 Pages 211 068

Undip Electronic Journal System (UEJS) - Copyright ©2025 [Universitas Diponegoro](#). Powered by [Public Knowledge Project OJS](#) and [Mason Publishing OJS theme](#).

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

Ratio Legis Konsep Pidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Said Munawar

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Korespondensi/Email: said.munawar15@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dampaknya membahayakan kehidupan bangsa, masyarakat, dan perekonomian, yakni dapat merugikan sumber ekonomi bangsa dan menciptakan ketidakadilan sosial. Maka, pelaku korupsi pantas diberi sanksi pidana berat berupa hukuman mati, supaya tidak mengulangnya lagi, namun hukuman mati bagi korupsi menyisakan perdebatan panjang bagi ahli hukum di Indonesia. Oleh karena itu penelitian tentang ratio legis konsep pidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sangat penting dilakukan. Tujuan penelitian untuk menganalisis ratio legis konsep pidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana. Manfaat penelitian, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi, serta mengevaluasi efektivitas sanksi pidana terhadap koruptor. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis perberlakukan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem pidanaan, mengindikasikan bahwa tujuan utama penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan dampak jera dan untuk menjaga stabilitas nasional, ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang telah memburuk akibat korupsi. Namun, penerapan hukuman mati, dinilai tidak efektif, tidak adil dan melanggar hak asasi manusia. Alternatif sanksi lainnya, yakni penerapan sanksi yang berpihak pada rehabilitasi atau pemulihan, serta ada insentif untuk menekankan pemulihan kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik melalui keadilan restoratif, sebagaimana telah dilaksanakan di negara Belanda dan Jerman. Tujuannya untuk menghormati hak asasi manusia dalam pidanaan pelaku korupsi. Rekomendasinya, negara menetapkan kebijakan sanksi pidana korupsi yang mengandung efek jera, dalam koridor penghormatan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Efektifitas, Sanksi Pidana, Korupsi

Abstract

Corruption is considered an extraordinary crime because its impact is dangerous to the nation, society, and economy, namely it can harm the nation's economic resources and create social injustice. Therefore, perpetrators of corruption deserve to be given severe criminal sanctions in the form of the death penalty, so that they do not repeat it again, however, the death penalty for corruption has left a long debate for legal experts in Indonesia. Therefore, research on the ratio legis concept of the death penalty for corruptors in the criminal law system is very important. The purpose of the study is to analyze the ratio legis concept of

the death penalty for corruptors in the criminal law system. The benefits of the study can increase public understanding of the importance of eradicating corruption, as well as evaluating the effectiveness of criminal sanctions against corruptors. The study uses a normative legal approach method, using secondary data based on primary, secondary, and tertiary law. The results of the study indicate that the ratio legis which imposes the death penalty for corruptors in the criminal justice system indicates that the main purpose of implementing the death penalty is to provide a deterrent effect and to maintain national stability, the economy and public trust in government institutions that have deteriorated due to corruption. However, the application of the death penalty is considered ineffective, unfair and violates human rights. Other alternative sanctions, namely the application of sanctions that favor rehabilitation or recovery, and there are incentives to emphasize the restoration of state losses and the restoration of public trust through restorative justice, as has been implemented in the Netherlands and Germany. The aim is to respect human rights in the criminalization of corruption perpetrators. The recommendation is that the state establish a policy of criminal sanctions for corruption that has a deterrent effect, within the corridor of respecting human rights.

Keywords: Effectiveness, Criminal Sanctions, Corruption

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi sering kali dianggap sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampaknya yang sangat membahayakan kehidupan negara, masyarakat, dan perekonomian. Istilah *extraordinary crime* merujuk pada jenis kejahatan yang memiliki karakteristik luar biasa, baik dari segi bahaya yang ditimbulkan, kompleksitas permasalahannya, maupun akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang.¹ Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai upaya untuk memberantas tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian negara dan perekonomian nasional. Selain itu, tindakan tersebut dapat dianggap mencurigakan karena dapat merugikan perekonomian atau perekonomian nasional, meskipun dampaknya belum diketahui secara pasti. Upaya pemberantasan ini idealnya untuk melindungi kepentingan negara dan memastikan terciptanya sistem yang bersih dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara.²

¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2007, hal. 252.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 17

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

Korupsi telah menjadi salah satu masalah utama yang merugikan bangsa ini di berbagai bidang, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi, penerapan hukuman mati terhadap para koruptor sering dianggap sebagai upaya drastis untuk meningkatkan kesadaran. Pelaksanaan dan penerapan hukuman mati di Indonesia diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan yang dianggap membahayakan bangsa. Berdasarkan teori absolut³, hukuman mati digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menjustifikasi adanya hukuman atas tindakan kriminal yang telah dilakukan. Hukuman yang berat, seperti hukuman mati, dianggap sebagai hukuman atas akibat dari perbuatan melawan hukum, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga orang tidak berani melakukan kejahatan. Aliran klasik ini menekankan pada nilai kepastian hukum, dasar hukum, kesalahan dan pidana sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Namun, terkait dengan opsi pidana mati, substansinya masih dianggap belum efektif untuk mengganti kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan.⁴ Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi juga menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat dampak hukuman mati terhadap koruptor dalam konteks sosial. Dalam segmen ini, akan dibahas bahwa hukuman mati lebih cenderung ke arah pembalasan daripada mencoba memperbaiki sistem yang rusak atau memberikan keadilan bagi mereka yang terkena dampaknya.

Dengan melihat berbagai situasi sanksi yang diterapkan pada mereka yang bertanggung jawab atas kerugian negara, maka perlu dilakukan upaya-upaya peradilan. R. Soesilo⁵ berpendapat bahwa sanksi hukum atau hukuman adalah siksaan yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar hukum. Dalam hal ini, sanksi hukum ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, di mana seseorang dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam hal penerapan hukuman mati bagi para koruptor, hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberi balasan

³ Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. hal. 43.

⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hal. 13.

⁵ Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Penjelasan Lengkap dan Komprehensif*. Penerbit Polimedia, 2019, hal. 13.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

yang setimpal atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi⁶. Namun, menjadikan hukuman mati sebagai sanksi utama bagi koruptor justru dapat dianggap sebagai bentuk kegagalan negara dalam membangun sistem pemidanaan yang lebih efektif.

Sistem hukuman mati di Indonesia hanya merupakan strategi retributif yang hanya berfokus pada hukuman dan tidak mewakili solusi utama untuk memerangi korupsi. Di sisi lain, negara seharusnya memprioritaskan tindakan pencegahan dan rehabilitasi dalam memerangi pelaku korupsi. Dengan kata lain, hukuman mati yang bersifat final dan tidak dapat diubah mencerminkan ketidakmampuan sistem hukum Indonesia untuk mengembangkan strategi yang lebih bijaksana dan manusiawi. Negara perlu melakukan tinjauan menyeluruh terhadap sistem hukum yang ada untuk memastikan bahwa hukuman yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata dan mendorong perbaikan sistem di masa depan. Pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, karena hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban hukum yang adil dalam negara hukum. Mengganti berarti memulihkan dan memperbaiki kerugian yang telah terjadi, sejalan dengan gagasan keadilan restoratif.⁷

Hukuman mati bagi para koruptor sering dianggap sebagai langkah tegas untuk memerangi tindakan korupsi yang merugikan negara. Namun, penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi dapat diartikan sebagai kekalahan bangsa dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan manusiawi. Hukuman mati mencerminkan pendekatan retributif (balas dendam), bukan pendekatan rehabilitatif atau preventif, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam sistem pemidanaan kontemporer. Prioritas harus diberikan untuk memberantas korupsi melalui penguatan sistem hukum, pendidikan, dan penguatan lembaga peradilan sehingga mereka dapat mencegah dan menangani korupsi secara lebih efektif. Selain itu, hukuman mati sering kali dapat meningkatkan ketidakpastian dalam proses peradilan, karena adanya kemungkinan terjadinya miscarriage of justice. Langkah hukuman yang ideal adalah yang dapat menghasilkan dampak

⁶ Kholiq, M. A., & Wibowo, A. *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol, 23, No. 2, 2016, hal. 186–205.

⁷ Hiariej, E. O. S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hal. 65.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

yang adil tanpa mengorbankan hak-hak dasar manusia. Negara harus memprioritaskan hukuman mati yang berfokus pada pemulihan, menutup kerugian nasional dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Oleh karena itu, mempertimbangkan hukuman mati sebagai satu-satunya pilihan utama mencerminkan ketidakmampuan negara untuk membangun sistem penghukuman yang efektif dan adil. Penerapan hukuman mati bagi koruptor menimbulkan beragam pendapat pro dan kontra. Dari sisi advokat, ada beberapa alasan mendasar, yaitu: (1) pidana mati dianggap sebagai mekanisme penjeraan yang ampuh, yang dapat mencegah tindakan kriminal secara lebih efektif, (2) dapat mengurangi beban ekonomi negara dengan meniadakan biaya pemeliharaan narapidana, (3) dapat mencegah terjadinya tindakan balas dendam atau tindakan revanchist oleh masyarakat, dan (4) memberikan kepastian hukum bagi para pelaku tindak pidana⁸.

Di sisi lain, mereka yang menentang penerapan hukuman mati bagi koruptor berargumen bahwa: (1) hukuman mati bukan hanya masalah hukum pidana, tetapi juga mencakup masalah sosial-ekonomi, politik, dan psikologis yang lebih luas, (2) hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, (3) sistem peradilan pidana yang ada saat ini belum sempurna dan rentan terhadap korupsi, (4) hukuman mati tidak terbukti menjadi alat yang berguna dalam memerangi korupsi, (5) hukuman mati tidak digunakan sebagai alat untuk melawan korupsi, (6) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (7) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (8) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, (9) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi, dan (10) hukuman mati adalah alat untuk melawan korupsi⁹. Ketentuan hukuman mati bagi koruptor sebaiknya dipertimbangkan lebih mendalam melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan, sambil tetap berpegang pada hakikat kemanusiaan dan nilai-nilai Ketuhanan demi kepentingan rakyat Indonesia dan tercapainya

⁸ Jacob, E. R. T. *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 6 No. 1, 2017, hal. 21.

⁹ Warih Anjari, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 4, 2020, hal. 432–442.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

kedamaian. Hukum pidana harus dipandang sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan konflik, dengan fokus tidak lagi pada pembalasan, melainkan lebih pada pemulihan.¹⁰

Penerapan keadilan restoratif di bidang tindak pidana, khususnya korupsi, harus memperhatikan dan menghormati hak-hak korban, yang dalam hal ini adalah bangsa yang dirugikan. Keadilan restoratif, sebagai sebuah pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan, berlandaskan pada asas persamaan hak di hadapan hukum. Asas ini mengharuskan semua pihak, termasuk bangsa sebagai korban, mendapatkan perlindungan dan dihormati hak-haknya. Dalam skenario ini, negara sebagai korban tindak pidana korupsi tidak hanya perlu menghukum pelaku, tetapi juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Rehabilitasi ini dapat berupa restitusi atau kompensasi, keduanya bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum terjadinya kerugian. Keadilan restoratif menawarkan perspektif yang lebih luas daripada hukuman, karena berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab.¹¹ Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya memberikan ruang bagi pemulihan negara, tetapi juga memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tetapi dihadapkan pada proses yang mendorongnya untuk bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, dalam rangka mencapai perdamaian dan keadilan yang lebih menyeluruh.

Adanya dilema kepastian hukum mengenai hukuman mati bagi koruptor di Indonesia, dapat dilihat adanya ketidakpastian dalam penerapan sanksi yang maksimal. Meskipun dalam beberapa kasus seperti Heru Hidayat,¹² tuntutan hukuman mati diajukan, namun hingga kini, hukuman mati terhadap koruptor belum pernah dijatuhkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi hukum, yang seharusnya mencerminkan kepastian hukum bagi setiap pelaku

¹⁰ Adery Ardhan S, Noni Rihhadatul Aisyah, Richie Stephen Henrizal, Indra Setiawan, *Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 08, Nomor 02, Juli 2023, hal. 72-81.

¹¹ Dewi Setyowati, *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Journal Pandecta, Vol. 15, No. 1, June 2020, hal. 121-141.

¹² Andryanto, S. D. Menakar Hukuman Mati Bagi Koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikor. TEMPO.CO. <https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor>, 2021.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

kejahatan. dalam konteks ini, mengharuskan adanya kejelasan dalam penerapan sanksi sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Ketidakpastian dalam menjatuhkan hukuman, terutama yang berat seperti hukuman mati, dapat menimbulkan kesan ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dianalisis menunjukkan adanya permasalahan hukum (*legal issue*), yang berkaitan dengan ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang masih diperdebatkan oleh para penegak hukum Indonesia. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai ratio legis penerapan hukuman mati bagi koruptor, maksudnya memberikan gambaran kuat mengenai alasan alasan di berlakukannya hukuman mati yang hingga hari ini tidak sejalan dan relevan dengan konsep hukum yang ada dan perkembangan hukum pidana Indonesia. Selain itu menggali sejauh mana penerapan sanksi pidana yang mengutamakan keadilan restoratif dapat menggantikan pendekatan retributif dalam pemberantasan korupsi.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya, dilakukan oleh Citranu, Kristian Toni,¹³ berfokus pada pidana mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif Pancasila, yang menganggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan penelitian oleh Muwahid,¹⁴ menyoroti penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dari sudut pandang hak asasi manusia, yang menunjukkan bahwa jika dikaji secara kontekstual, hukuman mati bisa saja dibenarkan dalam kasus tertentu. Penelitian oleh Ahmad Mukhlis Fariduddin dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono,¹⁵ lebih berfokus pada perspektif utilitarianisme, yang mengukur manfaat hukuman mati bagi koruptor dengan analisis cost-benefit, dan

¹³ Ansharullah Alimuddin, *Konsep Pidana Mati dalam Prespektif Pancasila, Undang-Undang 1945, dan RUU KUHP di Indonesia*, Journal of Health, Education, Economics, Science, and Technology (J-HEST), Vol. 5, No. 1 Desember 2022, hal. 1-11.

¹⁴ Muwahid, Muwahid, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, hal. 249-273.

¹⁵ Fariduddin, Ahmad Mukhlis, dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, *Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol. 8, No. 1, 2022, hal. 1-12.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

menyimpulkan bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mencapai tujuan keadilan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan membahas sanksi pidana korupsi yang mengutamakan keadilan restoratif, demi memulihkan kerugian negara dan membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Fokus utama penelitian ini tentang ratio legis hukuman mati bagi koruptor.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,¹⁶ yaitu strategi kajian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma yang ada dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni (1) pendekatan Perundang-Undangan, yang menitik beratkan pada kajian terhadap teks-teks hukum yang sudah ada, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan tambahan. Dalam kajian hukum regulasi, pendekatan ini digunakan untuk menemukan landasan hukum atau membenarkan sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk perbaikan dalam penegakan hukum, penyempurnaan peraturan, dan membenarkan dalam mekanisme peradilan untuk memberantas korupsi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara lain tentang hukuman mati bagi koruptor.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana.

Ratio legis, atau alasan di balik norma hukum, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan alasan dan tujuan penerapan sanksi pidana. Pada konteks penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem hukum pidana, ratio legis ini mencakup alasan-alasan mendasar yang membenarkan perlunya hukuman mati bagi tindak pidana korupsi, yang memiliki dampak besar terhadap negara dan masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati untuk koruptor diperlukan, dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hal. 93.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

menyebabkan kerusakan yang sangat serius terhadap stabilitas nasional, perekonomian, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Korupsi merupakan kejahatan yang dampaknya sangat luas dan merusak bagi bangsa, tidak hanya berdampak langsung pada entitas yang terlibat, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara. Fenomena ini merusak tatanan negara secara sistemik, menciptakan ketidakadilan yang meluas, serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, memperburuk kemiskinan, dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Selain itu, korupsi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan instansi negara, yang pada gilirannya menghambat upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati dianggap oleh sebagian kalangan sebagai upaya tegas untuk menanggulangi kejahatan yang merusak ini, meskipun tetap memerlukan evaluasi mendalam mengenai efektivitasnya dalam jangka panjang.

Korupsi secara langsung mengancam stabilitas negara, baik dari segi politik, sosial, maupun hukum. Pada awalnya, korupsi menimbulkan ketidakadilan dalam administrasi publik, merusak fondasi masyarakat hukum yang adil dan transparan. Pejabat pemerintah yang terlibat korupsi, mereka tidak hanya menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga publik. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah sering kali merupakan akibat langsung dari merebaknya korupsi, ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah gagal menjaga integritas dan menjalankan tugasnya secara efisien, mereka mulai mempertanyakan legitimasi pemerintahan saat ini. Korupsi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, demonstrasi, dan bahkan kerusuhan, yang dapat menghambat proses demokrasi.¹⁷

Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Kerugiannya jelas terlihat dalam pengalihan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, serta peningkatan biaya bisnis, menjadi rusak karena distribusi pengeluaran

¹⁷ Rose-Ackerman, S. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, hal . 22-23

yang tidak efisien. Selain itu, korupsi mengurangi daya tarik investasi asing langsung (FDI) yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi sering kali dianggap berisiko tinggi bagi investor, yang akhirnya memilih negara lain yang lebih stabil dan transparan. Ketidakmampuan negara dalam menciptakan iklim investasi yang bersih dan bebas dari korupsi akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁸

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai moralitas dan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, menurut pandangan pendukung hukuman mati, sanksi yang tegas dan berat diperlukan untuk menciptakan efek jera yang maksimal, mencegah terjadinya korupsi lebih lanjut, serta memperkuat integritas dan efektivitas sistem hukum negara.¹⁹ Namun, dalam studi hukum pidana, ide hukuman mati sering dipertanyakan, terutama dari sudut pandang keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas pelaksanaan hukuman mati.

Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati belum terbukti efektif dalam mengurangi korupsi, dan sistem peradilan pidana yang ada saat ini masih terbuka terhadap tindak pidana. Di sisi lain, ada insentif untuk mengadopsi strategi rehabilitasi atau restoratif, yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri, daripada menuntut pembalasan melalui hukuman mati. Selain itu, beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati harus fokus pada pemulihan kerugian negara dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, daripada hanya berusaha untuk menjatuhkan hukuman mati yang bersifat retributif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan ruang untuk perbaikan.

¹⁸ Adestien Nurriqilah Putri, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammaed Alkasadi, Fahrunnisa, Daniel Nurrohmat. *Pengaruh Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 3, Februari 2024, hal. 50-55.

¹⁹ Gisella Tiara Cahyani, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, dan Herli Antoni, *Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum*, Al-Qisth Law Review, Vol. 7, No. 1, 2023, hal. 167-184.

Singkatnya, tujuan ratio legis penjatuhan pidana mati bagi koruptor dalam sistem peradilan pidana adalah untuk menimbulkan efek jera yang kuat, memberikan rasa keadilan bagi korban, dalam hal ini bangsa dan masyarakat, serta menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, sangat penting untuk terus mengevaluasi apakah pelaksanaan hukuman mati benar-benar efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal. Oleh karena itu, perdebatan mengenai tujuan hukuman mati dan pilihan hukuman yang lebih manusiawi harus terus berkembang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Pergulatan Penerapan Pidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana.

Pergulatan mengenai penerapan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan topik yang terus diperdebatkan di kalangan masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara signifikan sering kali dikaitkan dengan kebutuhan untuk memberikan efek jera yang kuat. Hukuman mati, dalam konteks ini, dipandang oleh sebagian pihak sebagai cara yang paling tegas untuk memberikan peringatan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah korupsi lebih lanjut.²⁰

Namun, penerapan hukuman mati bagi koruptor juga menuai berbagai kritik dan penolakan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Sistem peradilan yang tidak memadai dan kemungkinan adanya kelemahan dalam prosedur peradilan menjadi perhatian utama bagi mereka yang mendukung hukuman mati. Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi tingkat korupsi, dan bahwa strategi alternatif yang lebih rehabilitatif

²⁰ Warih Anjari, *Loc. Cit.*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

dan restoratif akan lebih tepat untuk memperbaiki sistem yang rusak dan memulihkan kerugian negara²¹.

Hukuman mati, terutama yang diterapkan terhadap tindak pidana seperti korupsi, telah lama menjadi topik perdebatan yang memunculkan berbagai perspektif, baik dari sisi moral, hukum, maupun efektivitasnya dalam mencegah tindak kejahatan. Namun, banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Berikut ini adalah analisis mengenai alasan-alasan tersebut.

a. Hukuman Mati Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Salah satu argumen terkuat yang menentang hukuman mati ialah bahwa hukuman mati melanggar hak paling mendasar yang dimiliki setiap orang: hak untuk hidup. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan pribadi. Hukuman mati menghilangkan hak seseorang untuk hidup untuk selamanya, dan hal ini dianggap sebagai serangan terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan, terlepas dari beratnya kejahatan yang dilakukan seseorang. Banyak negara di dunia, terutama yang telah menghapuskan hukuman mati, berpendapat bahwa prinsip penghormatan terhadap martabat manusia harus lebih diutamakan daripada hukuman yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah.²²

b. Ketidakadilan dalam Penerapan Hukuman Mati

Di samping bertentangan dengan hak untuk hidup, hukuman mati juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Di banyak negara, sistem peradilan tidak sepenuhnya terlepas dari kesalahan, ketidakmampuan, atau pengaruh politik. Ini membuka peluang bagi orang yang tidak bersalah untuk menerima hukuman mati. Kesalahan dalam proses peradilan, baik itu disebabkan oleh bukti yang tidak memadai,

²¹ Muwahid, Muwahid, *Loc. Cit.*

²² Amnesty International. *Death Penalty: A Global Overview of the Death Penalty for 2014*. London: Amnesty International Publications, 2015, hal 34-35.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

bias dalam sistem hukum, atau kesalahan prosedur, dapat memiliki konsekuensi fatal bagi terdakwa. Contoh kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa beberapa individu yang telah dijatuhi hukuman mati akhirnya dibebaskan setelah ditemukan bukti baru yang membuktikan ketidakbersalahan mereka. Sebab itu, sistem yang tidak ideal dapat dengan mudah mengeksekusi individu yang seharusnya tidak dihukum mati.²³

c. Ketidakefektifan Hukuman Mati dalam Menanggulangi Korupsi

Argumen tambahan yang mempertanyakan hukuman mati adalah bahwa penerapan hukuman mati terhadap koruptor tidak terbukti efektif dalam mengurangi tingkat korupsi. Mengurangi korupsi tidak hanya bergantung pada sanksi yang diterapkan, tetapi juga pada keberadaan sistem transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa negara yang menerapkan hukuman mati untuk korupsi tidak selalu memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang menerapkan sanksi non-mati, seperti hukuman penjara, denda, dan pengembalian kerugian negara.

d. Efektifitas Pendekatan Rehabilitatif dan Restoratif

Selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa strategi yang lebih bersifat rehabilitatif dan restoratif jauh lebih efektif dalam memerangi korupsi. Metodologi ini tidak hanya mengejar sanksi, tetapi juga berusaha untuk mengubah perilaku pelaku dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Rehabilitasi dapat membantu pelaku korupsi untuk mengidentifikasi konsekuensi negatif dari tindakan mereka dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sisi lain, pendekatan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian negara, dengan fokus pada pengembalian dana yang telah disalahgunakan, dan memastikan bahwa pelaku tidak terlibat dalam kegiatan serupa di masa depan.²⁴ Dengan pendekatan rehabilitatif, sistem hukum dapat lebih fokus pada

²³ Smith, J. A. *Human Rights and Capital Punishment: The Global Struggle*. Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 21, No. 1, 2010, hal. 48-50.

²⁴ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2020*, Berlin: Transparency International, Vol. 25, No. 1, 2021, hal. 112-113.

pengecahan tindak pidana korupsi di masa depan, daripada hanya sekadar pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, pendekatan ini lebih menekankan pada keadilan sosial dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, alih-alih memberikan hukuman yang permanen dan tidak dapat diperbaiki.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami, bahwa hukuman mati dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi memiliki beberapa keterbatasan dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Selain melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, hukuman mati juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya, terutama dalam sistem peradilan yang belum sempurna. Selain itu, tidak ada bukti bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi korupsi. Metodologi yang lebih rehabilitatif dan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan kejahatan di masa depan, lebih cocok untuk memperbaiki sistem yang rusak dan memulihkan kepercayaan publik terhadap administrasi publik.²⁵

Pada konflik yang terjadi saat ini, ada juga yang berpendapat bahwa penerapan hukuman mati terhadap koruptor dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan masyarakat. Berdasarkan pemikiran bahwa korupsi adalah kejahatan besar yang merusak struktur sosial dan ekonomi, beberapa kelompok berpendapat bahwa hukuman mati adalah metode hukum untuk menghasilkan dampak kesadaran yang kuat dan melindungi kepentingan negara. Namun, penerapan hukuman mati sebagai solusi akhir menimbulkan dilema terkait keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk memerangi kejahatan serius seperti korupsi.

Menurut berbagai penelitian hukum, sistem pidana Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai sudut pandang tersebut, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas pidana. Perdebatan mengenai hukuman mati bagi koruptor mencerminkan kompleksitas pidana di Indonesia, yang harus

²⁵ Lubis, T. M., *Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 39, No. 2, 2009, hal. 255–270.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan.²⁶

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi terus menjadi topik perdebatan yang intens di kalangan praktisi hukum, LSM, akademisi, dan masyarakat umum. Sebagian besar pihak menolak penerapan hukuman mati, dengan mengacu pada hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, yakni Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menjamin hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk hukuman mati. Selain itu, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, beserta Pasal 3 yang mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menegaskan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia, yang merupakan hak kodrati dan tidak dapat dicabut, memastikan setiap individu memiliki hak hidup sejak lahir hingga meninggal. Oleh karena itu, pendapat yang menolak hukuman mati berlandaskan pada prinsip tersebut, menganggap bahwa negara harus menghormati dan melindungi hak hidup setiap orang tanpa terkecuali.²⁷

Di negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Jerman, hukum terhadap para koruptor mengutamakan penerapan sistem yang berfokus pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberian hukuman yang tidak mencakup hukuman mati. Masing-masing negara memiliki pendekatan yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi secara efektif tanpa harus resorting pada hukuman mati. Belanda, Prancis, dan Jerman memiliki sistem hukum yang ditujukan untuk pencegahan dan rehabilitasi daripada hukuman mati bagi para koruptor. Sanksi yang diterapkan termasuk hukuman penjara, denda, restitusi kerusakan, kehilangan hak, dan pengawasan yang ketat setelah hukuman. Tujuan dari sanksi-sanksi ini adalah untuk memberikan dampak kesadaran, memulihkan kerugian

²⁶ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumnus, 2006, hal 14.

²⁷ Mohd. Yusuf DM, Fanny, Tri Endang Kumala, *Analisis Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prespektif Efektivitas Hukum*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 2, 2023, hal. 4881-4889.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

negara, dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh negara.²⁸

C. Kesimpulan

Ratio legis yang memberlakukan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem pidana mengindikasikan bahwa tujuan utama penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan dampak jera dan untuk menjaga stabilitas nasional, ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang telah memburuk akibat korupsi. Namun, penerapan hukuman mati dipertanyakan dari segi efektivitas, keadilan dan hak asasi manusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif untuk mengurangi tingkat korupsi dan lebih memilih pendekatan rehabilitasi atau pemulihan. Selain itu, ada insentif untuk menekankan pemulihan kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik melalui keadilan restoratif, daripada sekadar hukuman.

Penerapan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menjadi perdebatan tajam. Di satu sisi, sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan negara dari dampak korupsi yang merusak stabilitas negara, perekonomian, dan kepercayaan publik. Namun, kritik muncul karena hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Sistem peradilan yang belum sempurna dapat menyebabkan kesalahan fatal, sementara tidak ada bukti yang menunjukkan hukuman mati efektif mengurangi korupsi. Sebagai alternatif, pendekatan rehabilitatif dan restoratif lebih dianggap tepat, karena fokus pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana di masa depan.

²⁸ Lambsdorff, J. G. *The Institutional Economics of Corruption and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hal. 202-204.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

Daftar Pustaka

Buku

- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Johnny, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.
- Lambsdorff, J. G, 2007, *The Institutional Economics of Corruption and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lamintang, P. A. F, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Bagir, 2006 *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Muladi & Barda Nawawi Arief., 1992, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Rose-Ackerman, S, 1999, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal/ Artikel

- Adestien Nurrizqilah Putri, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammaed Alkasadi, Fahrunnisa, Daniel Nurrohmat, 2024, *Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 3.
- Alimuddin, Ansharullah, 2022, *Konsep Pidana Mati dalam Prespektif Pancasila, Undang-Undang 1945, dan RUU KUHP di Indonesia*, Journal of Health, Education, Economics, Science, and Technology (J-HEST), Vol. 5, No. 1.
- Anjari, W., 2020, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 4.
- Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, dan Herli Antoni, 2023, *Analisis Hukuman Mati Di*

Law, Development & Justice Review

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum, Al-Qisth Law Review, Vol. 7, No. 1.

Citrano, Kristian Toni, 2023, *Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia Perspektif Pancasila*. Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2.

DM, Mohd. Yusuf, Fanny, Tri Endang Kumala, 2023, *Analisis Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Efektivitas Hukum*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 2.

Fariduddin, Ahmad Mukhlis, dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, 2022, *Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol. 8, No. 1.

Ginsburg, T., & Simpsen, 2012, *A. Corruption and the Legal System: The Case of France*, The Journal of Law and Economics, Chicago: University of Chicago Press, Vol. 55 No. 2.

Imam Lamijan, Mohamad Tohari, 2022, *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik*. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 1.

Jacob, E. R. T, 2017, *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 6 No. 1.

Kaufmann, D., & Vicente, P. C, 2011, *Legal Corruption*. Jurnal Economics & Politics, Vol. 23 No. 2.

Kholiq, M. A., & Wibowo, A, 2016, *Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 23 No. 2.

Lubis, T. M. 2009, *Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 39 No. 2..

Muwahid, Muwahid. *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2, 2015.

Pradhan, S. 2018, *Corruption and Its Impact on Economic Development*. International Journal of Economics and Finance Studies, Vol. 10 No. 2.

Law, Development & Justice Review

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 1-19		

S, Adery Ardhan, Noni Rihhadatul Aisya, Richie Stephen Henrizal, Indra Setiawan, 2023, *Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 08, No. 2.

Setyowati, Dewi, 2020, *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Journal Pandecta, Vol. 15, No. 1.

Artikel Makalah

Amnesty International, 2015, *Death Penalty: A Global Overview of the Death Penalty for 2014*. London: Amnesty International Publications.

Transparency International, 2021, *Corruption Perceptions Index 2020*. Berlin: Transparency International, Vol. 25 No. 1.

Internet

Andryanto, S. D. *Menakar Hukuman Mati Bagi Koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikor*. TEMPO.CO.<https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor>, 2021.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih.

Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.